



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENEGAKAN  
*PRUDENTIAL BANKING* TERKAIT PENERAPAN  
MANAJEMEN RESIKO PADA PERBANKAN SYARIAH**

**TESIS**

**AGUNG RAHARJO  
0806424882**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENEGAKAN  
*PRUDENTIAL BANKING* TERKAIT PENERAPAN  
MANAJEMEN RESIKO PADA PERBANKAN SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**AGUNG RAHARJO  
0806424882**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Agung Raharjo**

**NPM : 0806424882**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 7 Juli 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:


Nama : Agung Raharjo  
NPM : 0806424882  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Peranan Bank Indonesia dalam Penegakan  
*Prudential Banking* Terkait Penerapan Manajemen  
Risiko pada Perbankan Syariah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA. (  )

Penguji : Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA. (  )

Penguji : Heru Susetyo, S.H., LL.M, M.Si. (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juli 2010



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulisan tesis dengan judul "**Peranan Bank Indonesia dalam Penegakan *Prudential Banking* Terkait Penerapan Manajemen Resiko pada Perbankan Syariah**" dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Banyak hal yang perlu dikoreksi atau diperbaiki dari tesis ini. Pembahasan yang disajikan jauh dari pemenuhan aspek suatu penulisan yang berkualitas. Dalam penulisan tesis ini mungkin terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan, tetapi mudah-mudahan dapat meneteskan sedikit dari kebiasaan yang baik yang coba dibangun di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Dalam penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan dari Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA., selaku dosen pembimbing. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA., selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya datang dari jauh untuk menguji tesis ini secara lebih detail.
2. Heru Susetyo, S.H., LL.M, M.Si., selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini untuk lebih baik lagi.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang terlalu banyak untuk dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan pengajarannya yang sangat berharga selama saya mengikuti perkuliahan;
4. Bapak Gunawan Setyo sebagai pegawai Bank Indonesia di Direktorat Perbankan Syariah yang telah memberikan masukan yang berharga untuk menambah wawasan penulis;

5. Staf Perpustakaan Bank Indonesia yang telah memberikan waktu untuk penulis mencari data yang dibutuhkan;
6. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia memberikan kesempatan pada penulis untuk mencari dan memilah-milah data untuk selesainya penulisan tesis ini;
7. Orang tua yang telah sabar menunggu anaknya sampai saat ini, yang jasanya tidak akan pernah dapat terbalas sampai kapanpun;
8. Maznah Abdul Majid, yang nun jauh di sana dan sabar menanti sampai penulisan tesis selesai;
9. Teman-teman kuliah di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008, khususnya kelas A, yang selalu memberikan pencerahan dalam setiap perkuliahan.

Jakarta, 7 Juli 2010

Agung Raharjo

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Raharjo  
NPM : 0806424882  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Departemen : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Peranan Bank Indonesia dalam Penegakan *Prudential Banking* Terkait Penerapan Manajemen Resiko pada Perbankan Syariah”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juli 2010  
Yang menyatakan



(Agung Raharjo)

## ABSTRAK

Nama : Agung Raharjo  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Peranan Bank Indonesia dalam Penegakan *Prudential Banking* Terkait Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Tahun-tahun belakangan ini perbankan syariah nasional mengalami perkembangan yang signifikan dengan penambahan jumlah bank umum syariah, perkembangan aset, jumlah dana pihak ketiga yang sudah melebihi 50 triliun, jumlah kantor dan pegawai yang naik dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut cermin peningkatan aktivitas kegiatan usaha bank syariah, sehingga otomatis akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank syariah. Oleh karena itu, agar perbankan syariah di Indonesia dapat terus tumbuh sebagaimana yang diharapkan, dibutuhkan dukungan kebijakan yang baik dan berkesinambungan. Semakin kompleks dan tingginya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi manajemen risiko bank yang lebih baik. Mengingat jenis risiko perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional, diperlukan perhatian khusus atas pengaturan manajemen risiko bank syariah oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas mengatur dan mengawasi perbankan syariah. Dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah, Bank Indonesia perlu menegakkan asas *prudential banking* dengan mengupayakan penerapan manajemen risiko perbankan syariah yang lebih baik. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya *prudential banking* terkait penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah yang dapat mengacu pada *international best practices* dan prinsip syariah. Peranan Bank Indonesia tersebut menjadi jauh lebih penting ke depan mengingat perkembangan perbankan syariah. Peranan Bank Indonesia inilah yang akan dibahas dalam tesis ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, mengingat perundang-undangan merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Tesis ini diurai dalam lima bab, yang menjelaskan pendahuluan, prinsip manajemen risiko berdasarkan praktik terbaik secara internasional, kewajiban-kewajiban Bank Indonesia dalam penerapan manajemen risiko berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, peranan Bank Indonesia dalam manajemen risiko dan penutup, yang masing-masing menjelaskan keterkaitan permasalahan satu dengan yang lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini Bank Indonesia telah melakukan beberapa perbaikan terhadap pengaturan manajemen risiko perbankan syariah, walaupun masih banyak kekurangan.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, Bank Indonesia

## ABSTRACT

Name : Agung Raharjo  
Study Program : Economic Law  
Title : The Role of Bank Indonesia (Central Bank of Indonesia)  
in Enforcing Prudential Banking Concerning Risk  
Management on Islamic Banking

In recent years, national Islamic banking experiences significant developments include increasing numbers of Islamic banks, asset growth, and total amount of depositors' funds which had exceeded 50 trillion rupiah, offices and personnel which rise each year. These developments reflect increased activity of Islamic banking operations, thus automatically increased the risk exposure faced by the Islamic banks. Therefore, Islamic banks needed good and continuity in policies in order to keep Islamic banks continues to grow as expected. The increase of complexity and risks will raise the need of good governance and better function of risk management. Bank Indonesia should pay special attention to risk management system of Islamic banks, taking into account of the differences of risks between Islamic banks and conventional banks. As a central bank, Bank Indonesia is responsible for regulating and supervising Islamic banks. In order to attain these functions, Bank Indonesia needs to uphold the principle of prudential banking by putting into effect better risk management regulations for Islamic banks. Bank Indonesia is also responsible to promote the existence of prudential banking concerning risk management in the future in Islamic banks which could refer to international best practices and principles of syariah. These roles have become far more important in the future given the proliferation of Islamic banks. The roles of Bank Indonesia will be further discussed in this thesis. This thesis use juridical normative as a research methode, considering that legislation accepted to be the basis of law. This thesis comprises of five chapters, includes preliminary, risk management principles based on internastional best practices, the obligations of Bank Indonesia in application of risk management according to the prevailing regulations, roles of Bank Indonesia in enforcing risk management and conclusion, which each chapter elaborates and explains the relation to the subject matters. From all descriptions, it can be concluded that Bank Indonesia has made some improvements concerning regulation in risk management, although there are still many shortcomings.

Key words: Islamic Banking, Risk Management, Bank Indonesia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kerangka Teori .....	7
1.5 Metode dan Teknik .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB 2 PRINSIP MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>15</b>
2.1 Risiko dalam Perbankan Syariah .....	16
2.1.1 Risiko Kredit .....	18
2.1.2 Risiko Pasar .....	21
2.1.3 Risiko Likuiditas .....	24
2.1.4 Risiko Operasional .....	25
2.2 Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah .....	28
2.2.1 Manajemen Risiko Kontrak Musyarakah .....	30
2.2.2 Manajemen Risiko Kontrak Mudharabah .....	34
2.2.3 Manajemen Risiko Kontrak Murabahah .....	36
2.2.4 Manajemen Risiko Kontrak Salam .....	38
2.2.5 Manajemen Risiko Kontrak Istisna .....	41
2.2.6 Manajemen Risiko Kontrak Ijarah .....	44
2.2.7 Manajemen Risiko Sukuk .....	46
2.3 <i>International Best Practices</i> dalam Manajemen Risiko ....	47
<b>BAB 3 KEWAJIBAN BANK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PERBANKAN SYARIAH YANG SEHAT .....</b>	<b>57</b>
3.1 Kewajiban Penegakan <i>Prudential Banking</i> dalam Perbankan Syariah .....	57
3.2 Kewajiban Penerapan Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah .....	70
<b>BAB 4 PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENEGAKAN <i>PRUDENTIAL BANKING</i> TERKAIT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>83</b>
4.1 Peran Bank Indonesia dalam Penegakan Prudential	

Banking Terkait Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah .....	83
4.2 Peran Bank Indonesia ke Depan dalam Mendorong Tumbuhnya <i>Prudential Banking</i> Terkait Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah .....	105
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	110
5.1 Kesimpulan .....	110
5.2 Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Satu dekade sejak pertama berdirinya bank syariah di Indonesia, perkembangan bank syariah belum dapat dibilang menggembirakan, namun khususnya ketika Indonesia menghadapi krisis moneter di tahun 1997, terbukti perbankan syariah lebih tangguh dibanding saingannya perbankan konvensional. Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing loans*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Bank Muamalat yang saat itu sebagai lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil (non bunga) dapat bertahan dan dinyatakan sebagai bank tersehat dikarenakan tidak terpengaruh adanya *negative spread*.<sup>1</sup> Sebanyak 16 bank konvensional pada awal tahun 1998 terpaksa harus ditutup, menyusul kemudian sebanyak 55 bank termasuk kategori bermasalah. Ketangguhan ini dapat dilihat juga pada operasional bank pembiayaan rakyat syariah, sebanyak 77 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang lebih dari 30 persen dalam keadaan sehat sedangkan hampir semua bank perkreditan rakyat konvensional kemungkinan sudah termasuk kategori bermasalah.<sup>2</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU No. 10 Tahun 1998)<sup>3</sup> yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 23 Tahun 1999 yang diubah pertama kali dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan untuk kedua kalinya dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank

---

<sup>1</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Celakan 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 17.

<sup>2</sup> Karnaen A. Perwatanmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik dan Peranannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), hlm. 88-89.

<sup>3</sup> Untuk penulisan perundang-undangan selanjutnya menggunakan format seperti ini.



Indonesia, dan terakhir disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka kekurangan regulasi perbankan syariah telah diperbaiki dan dilengkapi. Keberadaan undang-undang perbankan syariah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bank syariah ke depan.

Dari tahun 1992, dalam kurun waktu delapan belas tahun, perkembangan perbankan syariah sangat menggembirakan. Terlihat dari jumlah perbankan syariah, jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha. Perkembangan signifikan terjadi pada satu dekade terakhir. Di mana antusiasme pemerintah dan pengusaha sangat besar dalam pengembangan perbankan syariah. Maka pemerintah diharapkan dapat terus mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Upaya mendorong perkembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Masyarakat muslim Indonesia menantikan sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan prinsip Islam, selain sebagai pilar perekonomian negara. Perbankan syariah berfungsi untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terfasilitasi perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan, bank syariah dijadikan alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Saat ini berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia per Maret 2010, yaitu jumlah Bank Umum Syariah (BUS) ada 8 dengan keseluruhan kantor berjumlah 934, jumlah bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) ada 25 dengan keseluruhan kantor berjumlah 299, dan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ada 143 dengan keseluruhan kantor berjumlah 266. Ketujuh bank umum syariah tersebut adalah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia, PT Bank Syariah BRI, PT Bank Syariah Bukopin, Panin Syariah, PT BCA Syariah dan PT Bank Victoria Syariah. Menurut informasi terakhir telah didirikan Bank Jabar Syariah, sehingga total bank umum syariah menjadi sembilan bank. Direktur Utama Karim Business Consultant, Adiwarmanto A Karim menyatakan tak menutup kemungkinan jumlah BUS di Indonesia pada

akhir tahun ini (2010) akan mencapai 13 unit. Dengan tambahan sejumlah pelaku perbankan syariah di tanah air, Adiwarman pun memproyeksikan akhir tahun ini aset perbankan syariah dapat mencapai sekitar Rp 100 triliun.<sup>4</sup> Perkembangan ini lebih baik bagi masyarakat, karena potensi representasi menjadi lebih lebar.

Dengan perkembangan yang terjadi diharapkan dapat memberikan dampak yang luas kepada masyarakat mengenai pola hidup dan kegiatan perekonomian masyarakat. Meskipun apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah masih jauh tertinggal, tapi upaya untuk ke arah yang lebih baik akan terus didorong oleh semua pihak terutama pemerintah.

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat, yang selama ini disugahi oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk lembaga keuangan yang terbilang baru, secara nasional dan internasional, perbankan syariah butuh adanya penyesuaian-penyesuaian. Terutama dalam masalah regulasinya. Tanpa adanya regulasi yang kuat, maka dapat dipastikan perbankan syariah tidak akan dapat berkembang dengan baik.

Perkembangan terhadap jumlah perkembangan syariah tidak ayal akan memberi dampak pada peningkatan aktivitas perbankan syariah. Selain itu masyarakat akan menjadi lebih terbiasa dengan perbankan syariah. Saat ini tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah jauh lebih baik dan semakin berkembang setiap tahunnya. Hal ini memberikan dampak positif bagi perbankan syariah untuk maju dan berkembang dengan memberikan sarana dan prasarana pelayanan yang maksimal. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah, berkembang sejalan dengan kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pelayanan keuangan yang semakin komprehensif dari perbankan. Kecenderungan nasabah untuk melihat sebuah bank sebagai *financial supermarket* telah memaksa bank-bank untuk memasarkan produk-produk yang lebih bervariasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Krisman, "Lima Bank Umum Syariah Baru Diperkirakan Hadir di 2010," <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/04/05/109568-lima-bank-umum-syariah-baru-diperkirakan-hadir-di-2010>, diunduh Senin, 5 April 2010.

<sup>5</sup> Agus Sugiarto, "Arsitektur Perbankan Indonesia: Kebutuhan dan Tantangan Perbankan ke Depan," Kompas, 6 Mei 2003.

Sementara itu, kemajuan teknologi informasi yang berjalan sangat pesat menyebabkan *distribution channels* untuk memasarkan produk dan jasa bank menjadi semakin cepat dan mudah, serta bersifat *borderless*. Bank-bank semakin banyak menawarkan dan mendistribusikan produk dan jasanya dengan memanfaatkan *electronic based channels* seperti pemakaian ATM, *internet banking*, *phone banking*, dan *electronic fund transfer at point of sales (EFTPOS)*. Dengan keterlibatan teknologi informasi dalam distribusi pelayanan jasa bank tersebut menyebabkan risiko yang dihadapi industri perbankan juga semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Meningkatnya *exposures* risiko tersebut harus mampu diantisipasi dalam *prudential activities* perbankan itu sendiri sehingga mau tidak mau penerapan pengaturan dan pengawasan ke depan haruslah berbasis risiko.<sup>6</sup>

Industri perbankan merupakan suatu industri yang bersifat *capital intensive* dan memiliki risiko usaha yang sangat tinggi sehingga biaya dari *exit policy* akan menjadi sangat mahal sebagaimana terlihat saat krisis moneter tahun 1997. Untuk itu kestabilan sistem perbankan maupun keuangan harus dipertahankan secara berkesinambungan dan dapat dicegah sedini mungkin.<sup>7</sup>

Perbaikan peraturan terhadap perbankan syariah, terutama terhadap peraturan manajemen risiko, perlu diatur dan ditingkatkan karena akan menyangkut stabilitas makro ekonomi yang merupakan fondasi dari perbankan Indonesia. Perbankan syariah juga merupakan bagian dari sistem keuangan yang mengharuskan bank tersebut juga melakukan disiplin yang sama dengan perbankan konvensional. Sementara itu Wakil Presiden Islamic Development Bank (IDB) mengatakan, dalam era globalisasi dan percepatan perubahan peraturan, teknologi dan informasi, industri keuangan berbasis Islam hanya bisa tumbuh kuat jika punya aturan yang tepat serta bisa mengelola risiko keuangannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Harian Ekonomi Neraca, "BI Akan Keluarkan Ketentuan Risk Management Untuk Perbankan Syariah", 1 Oktober 2003.

Kebutuhan akan adanya penegakan *prudential banking* terkait penerapan peraturan manajemen risiko peraturan tersebut didorong oleh pertumbuhan yang pesat dari industri keuangan syariah secara nasional, dan bahkan internasional, serta adanya berbagai perbedaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah baik dari aspek produk dan jasa, maupun pengelolaan risikonya. Dengan manajemen risiko yang baik setidaknya hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat pada umumnya terhadap perbankan syariah. Harmonisasi peraturan perbankan syariah dan konsistensi pelaksanaannya, akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas perbankan syariah itu sendiri.

Era globalisasi dan semakin terintegrasinya pasar keuangan syariah saat ini juga telah memberikan kontribusi pada praktik perbankan syariah yang lebih baik. Lingkungan internal dan eksternal perbankan syariah mengalami perkembangan pesat yang akan semakin diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan syariah. Hal ini akan mengakibatkan eksposur tinggi yang ditanggung oleh bank syariah dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas menjadi semakin tinggi.

Semakin kompleks dan tingginya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank yang lebih baik. Peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Peningkatan risiko yang ditanggung oleh perbankan syariah tersebut, sudah seharusnya diimbangi dengan melakukan pengendalian risiko yang memadai. Untuk itu pada setiap pengelolaan aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Dengan pengendalian risiko dimaksud, maka bank perlu meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko dimaksud tidak hanya ditujukan bagi kepentingan perbankan syariah tetapi juga bagi kepentingan

nasabah, sehingga nasabah akan semakin percaya kepada bank. Melalui peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, bank diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik.

Dengan pemaparan di atas, mengingat pentingnya peran pengaturan manajemen risiko di perbankan syariah, maka penulis melakukan penelitian dalam tesis ini dengan judul "**Peranan Bank Indonesia Dalam Penegakan *Prudential Banking* Terkait Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah**". Hal ini dilihat dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana peranan Bank Indonesia dalam upaya menegakkan prinsip *prudential banking* yang terkait dengan penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, selanjutnya dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam penegakan *prudential banking* terkait penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah?
2. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mendorong tumbuhnya *prudential banking* terkait manajemen risiko dalam perbankan syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami peranan Bank Indonesia dalam penegakan *prudential banking* terkait penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah.
2. Untuk memahami peranan Bank Indonesia dalam mendorong tumbuhnya *prudential banking* terkait manajemen risiko dalam perbankan syariah.

#### 1.4 Kerangka Teori

Pada tesis ini digunakan teori *falah* dari Muhammad Akram Khan, teori *ikhtiad* (kehati-hatian) dalam hukum Islam, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan teori hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat dari Mochtar Kusumaatmadja.

Teori *falah* digunakan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas. Teori ini berasal dari ketentuan yang terdapat pada Al-Quran. Tujuan hukum perbankan syariah terkait dengan sistem hukum Islam secara keseluruhan, dan sistem hukum Islam ini ialah yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. *Falah* berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* sendiri menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Quran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, konsep *falah* merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individu/mikro maupun kolektif/makro. Aspek mikro termasuk di dalamnya kelangsungan hidup biologis, kelangsungan hidup ekonomi, kelangsung hidup sosial, kelangsungan hidup politik, terbebas dari kemiskinan, hidup mandiri, harga diri, kemerdekaan perlindungan terhadap hidup dan kehormatan. Sementara aspek makro meliputi keseimbangan ekologi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang baik, penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk, kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok, jati diri dan kemandirian, penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk, penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang, kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang, dan kekuatan militer yang tangguh.<sup>9</sup> Jadi garis besarnya teori *falah* mencakup aspek makro dan mikro sekaligus.

Teori *falah* dilihat dari dua perspektif, yaitu untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Untuk kehidupan dunia, teori *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan kekuatan dan

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 2-3.

kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, teori *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari kebodohan).<sup>10</sup>

Teori *falah* ini digunakan karena teori ini tidak saja memperhatikan masalah individu tetapi juga masalah yang menyangkut kepentingan kolektif. Bahwa aktivitas perbankan sangat terkait dengan individu dan kolektif dalam pencapaian kebutuhannya. Selain itu moralitas menjadi faktor yang dominan dalam teori ini, sehingga diperlukan adanya kesesuaian dalam pelaksanaannya. Teori ini juga memperhatikan masalah waktu, karena penerapan praktik perbankan tidak hanya ditujukan pada saat ini saja bahkan lebih kepada masa yang akan datang, agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera, nyaman, bersahaja, dan berakhlak yang mulia. Dan terakhir, teori ini mengedepankan faktor totalitas, karena praktik perbankan dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh seluruh unsur yang ada di dunia ini.

Selain menggunakan teori *falah* yang berdasarkan hukum Islam, penelitian ini juga menggunakan teori *ikhtiad* (kehati-hatian) yang juga bersumber dari hukum Islam. Pada dasarnya hukum Islam berisi peringatan-peringatan.<sup>11</sup> Peringatan-peringatan tersebut mengharuskan manusia untuk selalu bertindak hati-hati. *Ikhtiad* atau kehati-hatian penting bagi manusia dalam menjalin hubungan sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Kehati-hatian dalam Islam tidak lain hanyalah untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Islam yang telah ditetapkan dan untuk meraih tujuan hidup yang baik di kemudian hari. Kehati-hatian terkait erat dengan penetapan suatu keputusan, oleh karena itu dalam Islam kehati-hatian menjadi keharusan dalam segala hal, karena apa yang diputuskan boleh jadi tidak sesuai dengan harapan Al-Quran dan Sunnah.

Selain menggunakan teori *falah* dan *ikhtiad* yang bersumber dari hukum Islam, penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Teori sistem hukum didasarkan atas tiga unsur, yaitu struktur, substansi dan budaya hukum.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> QS. Al-An'aam 6:90, menyatakan "...Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat."

Pertama, struktur hukum. Friedman mengatakan:

*First many features of working legal system can be called structural the moving parts, so speak of the machine Courts are simple and obvious example; their structure can be described; a panel of such and such size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and power of legislature is another element structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country's legal process, the organization and framework of government.<sup>12</sup>*

Friedman mengatakan bahwa struktur hukum merupakan kerangka atau *framework*, yang memberi bentuk dan definisi pada hukum. Struktur dari sistem hukum mencakup institusi, misal jumlah dan bentuk kewenangannya, yurisdiksinya, dan hubungan antar lembaga. Struktur hukum dapat juga berarti bagaimana suatu institusi dijalankan, berapa jumlah anggotanya, apa yang seorang Presiden dapat dan tidak dapat lakukan, dan lain-lain. Struktur hukum bersifat *cross-sectional* dalam sistem hukum, yang memberi bentuk hukum itu sendiri.

Kedua, substansi. Friedman mengatakan:

*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term... Substance also means the "product" that people within the legal system manufacture-the decision they turn out, the new rules they contrive.<sup>13</sup>*

Dalam hal ini Friedman menunjukkan bahwa substansi hukum merupakan produk yang dikeluarkan oleh struktur hukum berupa setiap peraturan perundang-undangan, keputusan, dan doktrin. Masyarakat menganggap substansi hukum ini sebagai hukum itu sendiri, karena mengandung aturan-aturan, norma-norma, atau pola perilaku yang harus dipatuhi.

Ketiga, budaya hukum. Friedman mengatakan:

*... the third component of a legal system, which is, in some ways, the least obvious: legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and*

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W. W. Norton and Company, 1984), hlm. 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 6.



*the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of general culture which concerns the legal system. These ideas and opinions are, in a sense, what sets the legal process going.<sup>14</sup> The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force that determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert-a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.<sup>15</sup>*

Yang terakhir dari unsur sistem hukum ini adalah budaya hukum. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang mendasari suatu hukum. Nilai-nilai dan pandangan masyarakat inilah yang membuat hukum itu dapat tegak dan hidup di tengah masyarakat.

Selain menggunakan teori *falah*, teori *ikhtiad* dan teori sistem hukum, penelitian ini juga menggunakan teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menurut Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat difungsikan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan yang merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.<sup>16</sup> Dalam masyarakat yang sedang membangun, diperlukan hukum untuk memberikan ketertiban di masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan dari pembangunan. Dalam hal ini hukum dipahami sebagai sarana.

Hukum sebagai sarana dapat diartikan sebagai kaidah atau peraturan hukum yang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.<sup>17</sup> Hukum diperlukan bagi proses perubahan, baik perubahan itu cepat ataupun lambat, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan tertib dan teratur.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Otje Salman S. dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.*, (Bandung: Alumnii, 2002), hlm. 88.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaruan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui perundang-undangan.<sup>19</sup> Sehingga teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat lebih menonjolkan aspek perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum.

Teori-teori di atas digunakan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis bahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Teori *falah* digunakan karena perbankan syariah berpedoman kepada hukum Islam, sehingga konsep, proses, dan tujuannya haruslah sesuai dengan hukum Islam. Dapat digunakan sebagai penyaring terhadap bentuk-bentuk praktik yang melanggar ketentuan hukum Islam. Sehingga teori ini bisa dijadikan pegangan dan juga dapat memberikan arahan mengingat perkembangan perbankan syariah global yang sangat cepat dapat memberikan pengaruh bagi perubahan perbankan syariah nasional, dan juga adanya arah perkembangan ekonomi nasional untuk tahun-tahun yang akan datang, yang terpengaruh oleh adanya desakan-desakan regional dan global sehingga bangsa ini ditantang untuk dapat bersaing dengan negara lainnya.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur sistem perbankan di Indonesia. Pengaturan ini tidak lain untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagai pemelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam fungsinya sebagai pengatur dan pengawas, Bank Indonesia diwajibkan untuk melaksanakannya dengan prinsip kehati-hatian. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat.

Agar perbankan syariah mampu memberikan kontribusi yang lebih baik, saat ini diperlukan suatu standardisasi bagi adanya aturan-aturan manajemen risiko bagi perbankan syariah. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan positif yang jadi pedoman perbankan syariah dalam penerapan manajemen risiko perbankan syariah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi Bank Indonesia untuk selalu peka terhadap tantangan ke depan dan dapat memberikan insentif bagi perkembangan perbankan syariah. Oleh karena itu, teori sistem hukum digunakan untuk menggambarkan peran yang dibebankan kepada Bank Indonesia dan perbankan syariah. Bank Indonesia memiliki tugas mengatur dan mengawasi perbankan syariah. Sebagai pembuat peraturan dan pengawas, Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai struktur hukum dalam lingkup sistem hukum. Dan aturan yang dibuatnya sendiri merupakan suatu substansi atau produk dari fungsinya sebagai pembuat peraturan, yaitu Peraturan Bank Indonesia. Budaya hukum sebagai nilai-nilai yang melatarbelakangi hukum perbankan syariah, dalam hal ini hukum Islam, juga tidak dapat diabaikan oleh Bank Indonesia, karena itulah yang melandasi struktur dan substansinya, jika tidak ada kesesuaian dengan yang lain, dapat dipastikan menimbulkan kekacauan, dan Bank Indonesia harus peka terhadap hal ini. Selain itu juga, diharapkan akan muncul nilai-nilai baru yang lebih baik dalam praktik pelaksanaan perbankan syariah, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Saat ini sebagian besar perbankan syariah menginginkan adanya standarisasi terhadap aturan-aturan perbankan syariah, secara khusus aturan mengenai *prudential banking* terkait manajemen risiko, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penerapan aturan-aturan syariah yang masih dalam perkembangan. Dengan disahkannya undang-undang perbankan syariah pada tahun 2008, hal ini menjadi awal sejarah bagi mulainya zaman baru bagi dunia perbankan, sehingga memberikan alternatif bagi masyarakat terhadap kecenderungan aktivitas perbankan saat ini. Tetapi hal ini belum cukup untuk memberikan insentif bagi perbankan syariah. Perlu adanya peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan konkrit atau *implementable*, sebagai acuan bagi perbankan syariah agar perbankan syariah dapat berfungsi dengan lebih baik, khususnya terhadap aturan *prudential banking* terkait manajemen risiko. Peraturan-peraturan yang jelas dan konkrit sebagai substansi hukum, haruslah sejalan dengan pembangunan dan dapat memberikan arah yang lebih baik dan jelas bagi pembangunan itu sendiri. Sehingga berfungsi sebagai hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaruan masyarakat, sebagai penyalur arah kegiatan

manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan menjadi standardisasi bagi pelaksanaan perbankan syariah.

### 1.5 Metode dan Teknik

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Metode penelitian yuridis normatif juga disebut metode penelitian doktrinal, karena merupakan suatu metode penelitian yang mengacu pada analisis hukum, *law as it is written in the book*.<sup>21</sup>

Metode penelitian yuridis normatif ini digunakan karena alasan-alasan: *pertama*, penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, fatwa MUI dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan syariah. *Kedua*, penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, adalah peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi atau perjanjian internasional yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, sebagai contoh UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, PBI No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan lainnya.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 14.

<sup>21</sup> Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus: Spring, 1973), hlm. 14.

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang ada dalam bahan hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, jurnal, makalah, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus maupun ensiklopedi.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Keseluruhan penelitian ini disajikan dalam lima bab sebagaimana diuraikan ringkasannya di bawah ini.

Bab I, sebagai Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, mengambil judul bab: Prinsip Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah. Dalam bab ini dijelaskan prinsip-prinsip dasar dari perbankan syariah berdasarkan hukum Islam dan menurut *international best practices*.

Bab III, yang mengambil judul bab: Kewajiban Bank Indonesia dalam Mewujudkan Perbankan Syariah yang Sehat. Dalam bab ini dijelaskan mengenai kewajiban apa saja yang dibebankan kepada Bank Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perbankan syariah di Indonesia dan regulasi apa saja yang dibuat terkait manajemen risiko perbankan syariah.

Bab IV, yang mengambil judul bab: Peranan Bank Indonesia dalam Penegakan *Prudential Banking* Terkait Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. Dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana peranan Bank Indonesia dalam membuat suatu pengaturan tentang sistem manajemen risiko yang berlaku untuk perbankan syariah serta bagaimana upayanya dalam mendorong tumbuhnya penegakan prudential banking dalam perbankan syariah.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB 2

### PRINSIP MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

Kegiatan usaha perbankan syariah tidak akan lepas dari risiko. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan risiko akan menjadikan suatu perbankan syariah menjadi kuat. Selain itu pengelolaan risiko yang baik merupakan salah satu faktor penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat. Manajemen risiko juga diperlukan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Saat ini perbankan syariah berkembang luas dan cepat, maka terjadi peningkatan dan perluasan aktivitas perbankan syariah. Maka otomatis peningkatan usaha ini akan menimbulkan kompleksitas terhadap risikonya.

Empat bentuk risiko yang paling umum dalam perbankan syariah adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Keempat bentuk risiko ini akan dijelaskan secara singkat dalam bab ini.

Perbankan syariah memiliki bentuk risiko yang berbeda dengan perbankan konvensional. Risiko perbankan syariah sangat tergantung dari kontraknya, sebagai akibat dari bentuk kontrak yang diperbolehkan dalam perbankan syariah. Bentuk kontrak *profit-loss sharing* merupakan inti atau prinsip dari bentuk kontrak perbankan syariah. Pemberlakuan atas bentuk kontrak ini mengakibatkan bentuk risiko yang berbeda dengan perbankan konvensional. Bab ini memberikan sedikit gambaran mengenai risiko yang muncul dari bentuk kontrak yang diperbolehkan dalam perbankan syariah yaitu dengan menggunakan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istisna* dan *ijarah*.

Islamic Financial Services Board (IFSB) merupakan lembaga internasional yang bertugas untuk merumuskan standardisasi aturan yang berlaku bagi perbankan Islam di seluruh dunia. Standardisasi mengenai manajemen risiko dirumuskan dalam *Guiding Principles of Risk Management for Institutions offering Only Islamic Financial Services*. Pedoman ini diposisikan sebagai pelengkap rumusan manajemen risiko yang sudah diatur dalam Basel II.<sup>21</sup> Bab ini

---

<sup>21</sup> Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles of Risk Management for Institutions offering Only Islamic Financial Services*, Desember 2005, hlm. 1.

memberikan sedikit gambaran mengenai manajemen risiko berdasarkan *international best practices* yang ada, yaitu dari *Basel Core Principles* yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements (BIS) dan *Guiding Principles of Risk Management for Institutions offering Only Islamic Financial Services*.

## 2.1 Risiko dalam Perbankan Syariah

Dalam dunia perbankan, fungsi intermediasi merupakan inti usaha dari perbankan. Prinsip intermediasi merupakan fungsi perbankan yang menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lainnya, sehingga memunculkan adanya tanggung jawab keuangan. Tanggung jawab keuangan ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beban keuangan. Dalam skala yang lebih luas, fungsi perbankan akan menciptakan suatu pasar keuangan. Di mana para pihak terhubung dengan pihak lainnya. Apalagi saat ini teknologi semakin memudahkan dan mempercepat hubungan tersebut. Dalam lalu lintas perdagangan, suatu saat pasti timbul suatu fluktuasi, yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Akibat dari fluktuasi ini, akan menimbulkan efek risiko. Dalam dunia perbankan tentu dapat terjadi fluktuasi ini, yang akhirnya menimbulkan risiko bagi perbankan. Risiko menjadi sangat penting untuk dipahami dalam dunia perbankan, karena keterlibatan perbankan dalam stabilitas ekonomi nasional. Dalam skema ekonomi nasional, faktor makro dan mikro ekonomi saling terkait, dan penting untuk dipahami. Intermediasi perbankan menciptakan keterhubungan manusia, satu dengan yang lain, dari berbagai statusnya. Sehingga tercipta suatu kumpulan manusia yang terhubung dalam dunia perbankan. Faktor makro dan mikro dalam ekonomi terkait dengan usaha perbankan tersebut. Maka jika terjadi *bubble* atau gelombang atau gejolak perbankan, cepat atau lambat akan menghantam perekonomian nasional. Gejolak ekonomi ini akan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Faktor makro dan mikro ekonomi kemudian dapat menambah gelombang ketidakpastian tersebut, karena keduanya saling mendukung. Akibat ketidakpastian yang ada, akan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Ini merupakan risiko besar bagi dunia perbankan.

Sesuatu yang dapat diprediksi secara akurat, sesungguhnya tidak akan menimbulkan risiko. Ketidakpastianlah yang menimbulkan risiko. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian, maka semakin besar risikonya. Risiko tidak akan ada dalam suatu situasi keuangan di mana terdapat kesempurnaan informasi. Tetapi ini sulit untuk dibayangkan. Ketidaksimetrisan informasi adalah bagian integral dari aktivitas ekonomi. Ketidaksimetrisan akan memunculkan ketidakpastian, sebagai salah satu penyebab timbulnya risiko. Suatu peristiwa yang pasti, pada umumnya bukan bagian dari kajian risiko. Konsekuensi yang beragam yang terdapat ketidakpastian, akan menimbulkan risiko. Jika satu koin dengan dua sisi yang sama, maka sudah pasti hasilnya. Jika koin tersebut berbeda satu sisi dengan yang lainnya, maka tentu menimbulkan ketidakpastian sisi mana yang akan tampak.

Risiko dalam perbankan tidak dapat dihilangkan, tapi dapat diminimalisir dampaknya. Risiko juga dapat menghadirkan peluang, jika saja risiko ini dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Bank, dengan fungsi intermediasinya, memiliki risikonya tersendiri. Risiko mungkin menimbulkan kerugian atau bahkan bank harus dilikuidasi. Risiko biasanya tidak dapat diprediksi, sampai saat risiko tersebut menimbulkan kerugian. Risiko dan peluang terkait satu dengan yang lainnya. Suatu bank dengan cara pengelolaan yang konservatif tidak akan mampu memaksimalkan peluang, mungkin menyebabkan biaya modal jadi meningkat. Jika suatu bank berisiko tinggi melakukan *over-lending*, tingkat kegagalan akan semakin besar. Pada saat yang sama, peluang besar dapat terjadi. Kredit berisiko dengan margin profit kecil sama sekali tidak menarik bagi bank, sedangkan kredit berisiko dengan profit margin besar, membuat keengganan nasabah, sehingga akan menyebabkan kerugian pada bank.

Pada tingkat perusahaan, risiko dapat diklasifikasikan menjadi risiko keuangan, risiko bisnis dan risiko operasional. Risiko keuangan terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Risiko bisnis akan terkait erat dengan risiko manajemen dan risiko strategis. Risiko operasional dapat muncul karena faktor sumber daya manusia, proses, sistem dan faktor operasional lainnya. Dalam risiko keuangan terdapat juga risiko komoditas yang terkait dengan perubahan harga komoditas, risiko pemeringkat terkait dengan pemeringkatan daerah, risiko



pasar modal terkait dengan perubahan nilai saham, risiko reputasi terkait dengan perbuatan merugikan yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, risiko hukum terkait dengan pengeluaran suatu regulasi, risiko politik terkait dengan perubahan situasi politik yang merugikan, risiko konsentrasi terkait dengan terkonsentrasinya beberapa risiko secara bersamaan, risiko kepatuhan terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi, dan risiko sistemik terkait dengan interkoneksi risiko yang merugikan secara makro.<sup>22</sup>

Dalam perbankan syariah muncul risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko operasional. Di sini hanya akan dijelaskan risiko umum yang terjadi pada perbankan syariah, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

### 2.1.1 Risiko Kredit

Risiko kredit terkait erat dengan bentuk kontrak yang digunakan dalam perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki perbedaan prinsip yang substansial dengan perbankan konvensional. Risiko yang ditanggung oleh perbankan syariah tergolong unik, tidak sama dengan perbankan konvensional.

Risiko kredit secara umum didefinisikan sebagai potensi terjadinya kegagalan pembayaran oleh pihak rekanan untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.<sup>23</sup> Potensi kegagalan ini, memungkinkan untuk terciptanya risiko kredit. Definisi atas risiko kredit ini berlaku untuk semua bentuk transaksi dalam perbankan syariah. Contoh, pada *murabahah*, risiko kredit terjadi apabila pembayaran gagal dilakukan tepat waktu. Atau pada *mudharabah*, jika terjadi *ill-managed* pada usahanya, akan berpotensi besar pada penundaan pembayaran kewajiban oleh rekanan, dan ini menjadi risiko kredit bagi bank. Bank perlu

<sup>22</sup> Ioannis Akkizidis dan Sunil Kumar Khandelwal. *Financial Risk Management for Islamic Banking and Finance*, Edisi Pertama, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 31.

<sup>23</sup> Islamic Financial Services Board (IFSB), *op. cit.*, "Guiding Principles of Risk Management...", Desember 2005, hlm. 6.

melakukan manajemen risiko kredit pada bentuk pembiayaan dan investasinya terkait risiko wanprestasi, penurunan kemampuan usaha, dan konsentrasi risiko.<sup>24</sup>

Risiko kredit menjadi sumber bagi instabilitas perbankan dan perekonomian nasional. Pengelolaan yang baik atas risiko kredit, penting dalam menjaga stabilitas bank. Berdasarkan Basel Accord I, regulator perbankan mewajibkan bank untuk memiliki rasio kecukupan modal minimal 8% dari total aset. Ketentuan ini masih diadopsi pada Basel Accord II.<sup>25</sup>

Manajemen risiko kredit bermanfaat untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang diperoleh bank.<sup>26</sup> Tanpa manajemen risiko yang baik, pemanfaatan dana secara optimal belum tentu dapat dicapai, selain akan menimbulkan kerugian bagi bank. Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan kerangka regulasi yang cepat, menempatkan manajemen risiko kredit menjadi lebih krusial. Perbankan syariah yang tidak responsif terhadap kebutuhan tersebut, minimal akan sulit untuk berkompetisi.

Risiko kredit dapat terjadi pada aktivitas kredit kolektif dan individual. Perbankan syariah harus memahami bentuk risiko ini, karena sedikit banyaknya kegagalan rekanan dalam pengembalian kredit memiliki konsekuensi yang serius. Risiko kredit tidak dapat diperkirakan secara akurat sebelum ada kerugian karena kemungkinan untuk terjadinya gagal bayar tidak dapat dipastikan sehingga sulit untuk diprediksi. Meskipun bentuk kalkulasi terhadap risiko kredit terus dikembangkan, kesulitan utama tetap muncul pada ketersediaan data. Beberapa bentuk standarisasi metode penghitungan telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk menghitung kelayakan proyek dan nasabah. Agen pemeringkat berperan besar dalam menciptakan pemahaman tentang risiko kredit, meskipun mereka gagal memprediksi kesalahan terbesar.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Tariqullah Khan, "Credit Risk Management: A Framework for Islamic Banking," dalam *Islamic Financial Architecture: Risk Management and Financial Stability*. (Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2006), hlm. 399.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Ioannis Akkizidis dan Sunil Kumar Khandelwal. *op. cit.*, hlm. 33.

Ketentuan syariah harus selalu ditaati secara keseluruhan dalam praktik perbankan syariah.<sup>28</sup> Hal ini mendesak bank untuk mengembangkan skema manajemen risiko yang lebih baik dan dapat digunakan secara luas. Ketentuan manajemen risiko pada Basel II, dapat digunakan oleh perbankan syariah, tapi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan prinsip syariah. Seperti kita ketahui, risiko perbankan syariah secara substansial berbeda dengan perbankan konvensional.

Risiko kredit berdasarkan analisa Khan dan Ahmed,<sup>29</sup> merupakan risiko yang selalu dihadapi oleh perbankan syariah, walaupun risiko ini tidak menempati urutan teratas sebagai risiko yang paling berbahaya.<sup>30</sup> Ukuran ini dijadikan indikator atas fasilitas yang diberikan dalam manajemen risiko perbankan syariah.<sup>31</sup>

*Musyarakah*<sup>32</sup> dan *mudharabah*<sup>33</sup> merupakan bentuk kontrak yang paling berisiko dalam perbankan syariah, yang paling rendah adalah *murabahah*.<sup>34</sup> *Murabahah* tidak dianggap bebas risiko, karena komponen yang utama dalam risiko kredit adalah kondisi kredit dari rekanan.<sup>35</sup>

Budaya pengelolaan kredit yang sehat merupakan prinsip bagi terwujudnya perbankan syariah yang kuat. Perbankan syariah perlu memastikan

<sup>28</sup> QS Al-Baqarah, 2:85, menyatakan, "...Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat."

<sup>29</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*, (Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2001), hlm. 63.

<sup>30</sup> Nilai yang diberikan 1 sampai 5, di mana 1 diartikan tidak berbahaya dan 5 diartikan paling berbahaya. Risiko kredit memiliki nilai 2.71 berdasarkan analisa yang dilakukan Khan dan Ahmed (2001), sementara yang tertinggi adalah *mark-up risk* dengan nilai 3.07.

<sup>31</sup> Tariqullah Khan, *op. cit.*, "*Credit Risk Management...*", hlm. 400.

<sup>32</sup> *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

<sup>33</sup> *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

<sup>34</sup> Tariqullah Khan, *op. cit.*, "*Credit Risk Management...*", hlm. 401, dalam skala 1 sampai 5 dengan cara yang sama seperti Khan dan Ahmed, *musyarakah* memiliki poin 3.69, *diminishing musyarakah* poinnya 3.33, *mudharabah* poinnya 3.25, *salam* poinnya 3.20, *istisna* poinnya 3.13, *ijarah* poinnya 2.64, *murabahah* poinnya 2.56.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 401.

pelaksanaan standar proses *due diligence* untuk memenuhi syarat minimal manajemen risiko kredit. Untuk penilaian risiko, harus diperhatikan bahwa dana yang digunakan oleh suatu produk syariah tidak digabungkan dengan dana dalam bentuk produk lainnya, sehingga lebih baik dalam penilaian risiko kredit pada tiap bentuk produk bank secara terpisah satu sama lain. Hal ini memudahkan pengalokasian modal berdasarkan profil risikonya. Ketentuan ini juga dapat mengoptimalkan penggunaan modal dan pelaksanaan kontrol internal dengan lebih baik.<sup>36</sup>

Penggunaan mekanisme *rating internal* dapat digunakan dalam perbankan syariah. Tetapi aplikasinya memerlukan penataan yang baik dari sisi teknis bank.<sup>37</sup> Kebutuhan ini semakin krusial semakin hari, karena penggunaan teknologi yang semakin canggih.

Bank harus sanggup merangkul pihak depositor, penyedia barang, dan rekanan, dan fokus terhadap risiko rekanan dalam pemenuhan kewajibannya sesuai kontrak. Karena keunikannya, tiap-tiap pembiayaan harus dapat dinilai risiko kreditnya secara terpisah untuk memudahkan melaksanakan kontrol internal dan penerapan sistem manajemen risiko yang tepat.<sup>38</sup>

Bank harus memperhatikan bentuk risiko lain yang dapat mempengaruhi meningkatnya risiko kredit. Contohnya pada kontrak *murabahah*, risiko yang muncul akibat fluktuasi pasar dapat menimbulkan risiko kredit.<sup>39</sup> Risiko pasar sangat mungkin menimbulkan risiko kredit di kemudian hari. Selanjutnya akan dibahas mengenai risiko pasar.

### 2.1.2 Risiko Pasar

Seperti perbankan konvensional, perbankan syariah dihadapkan pada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian pada neraca *on-off balance sheet* yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar, termasuk perubahan tingkat suku

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 402.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 405.

<sup>38</sup> Islamic Financial Services Board (IFSB), *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>39</sup> *Ibid.*

bunga, nilai tukar mata uang, dan nilai saham,<sup>40</sup> perubahan harga pada barang yang dapat diperdagangkan dan portofolio individu pada *off-balance sheet* (misal: kontrak investasi terbatas). Risiko pasar berkenaan dengan perubahan harga barang di pasar dan pada nilai tukar mata uang.<sup>41</sup>

Dalam risiko pasar, perubahan tingkat suku bunga merupakan masalah yang harus paling diperhatikan. Perubahan tingkat suku bunga memberikan kontribusi besar terjadinya risiko pasar. Perbankan syariah tidak dapat menggunakan bunga, maka ada sebagian berpendapat perbankan syariah tidak akan terkena dampaknya. Tetapi faktanya, secara tidak langsung berdampak pada perbankan syariah dengan adanya kenaikan harga pasar pada barang pada produk penjualan dengan angsuran dan sewa. Karena perbankan syariah menggunakan London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) sebagai *benchmark* pembiayaannya, maka otomatis aset bank akan terpengaruh oleh perubahannya. Kenaikan pada standar LIBOR akan menaikkan suku bunga, maka pembayaran terhadap angsuran akan menjadi lebih besar. Dalam perbankan syariah, pada pembiayaan dengan *musyarakah* atau *mudharabah*, akan dipengaruhi oleh adanya *mark-up* ini. Dalam perbankan syariah, untuk jual beli barang dengan angsuran, tidak dapat dilakukan peningkatan margin profit yang ditentukan dalam kontrak. Intinya, risiko peningkatan terhadap harga pasar harus dibagi dengan nasabah, karena tidak dapat dilakukan negosiasi ulang terhadap ketetapan harga pada kontrak. Maka bank terkena dampak risiko pasar.<sup>42</sup>

Risiko pasar yang terjadi pada perdagangan komoditas dan saham tampaknya tidak terlalu signifikan. Risiko ini terjadi akibat pergerakan harga pasar biasanya dimasukkan dalam *trading book*<sup>43</sup> pada bank. Sementara pada *banking book*,<sup>44</sup> perbankan konvensional melakukan penjualan obligasi untuk

<sup>40</sup> Basel Committee on Banking Supervision, *The Supervisory Treatment of Market Risk*, (Basle: Bank for International Settlements, April 1993), hlm. 1.

<sup>41</sup> Islamic Financial Services Board (IFSB), *op. cit.*, hlm. 16.

<sup>42</sup> M. Umer Chapra and Tariqullah Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, (Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2000), hlm. 54.

<sup>43</sup> *Trading book* adalah pembelian atau penjualan jaminan, saham, dan produk keuangan lain yang dilakukan bersama atau untuk nasabah, untuk memperoleh profit dari perbedaan harga penjualan dan pembelian tersebut atau untuk melakukan proteksi terhadapnya.

<sup>44</sup> *Banking Book* adalah semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo (*held to maturity*).

menjaga likuiditasnya. Dalam perbankan syariah dilarang untuk melakukan jual beli obligasi. Tetapi, perbankan syariah dapat melakukan jual beli komoditas atau saham berbasis aset. Oleh karena itu, risiko pasar tidak begitu signifikan bagi perbankan syariah.

Pada pelaksanaan kontrak *ijarah*, bank dapat dihadapkan pada risiko pasar selama sisa harga sewa, atau ketika penyewa menghentikan sewa lebih awal selama berlakunya kontrak. Dalam *ijarah muntahia bi tamlik*, bank dihadapkan pada risiko pasar selama kontrak berjalan, jika penyewa gagal memenuhi kewajibannya.<sup>45</sup>

Pada kontrak *salam*, bank dapat dihadapkan pada fluktuasi harga barang setelah kontrak berlaku sampai barang tersebut dikirimkan. Pada kontrak *salam* paralel, bank juga dihadapkan pada risiko pasar jika pengiriman barang terhambat dan bank harus menghormati kontrak tersebut.<sup>46</sup>

Kalau bank melakukan pembelian atas barang yang bukan barang umum dengan maksud untuk menjualnya kembali, penting untuk dilakukan kajian dan penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pasar. Aset barang yang tidak likuid di pasar, menjadi tidak rasional untuk dilakukan. Hal ini akan meningkatkan risiko pasar.<sup>47</sup>

Bank juga dihadapkan pada fluktuasi nilai tukar mata uang pada transaksi lintas negara, berisiko pada penerimaan dan pembayaran mata uang asing. Eksposur ini dapat dibatasi dengan mematuhi ketentuan syariah.<sup>48</sup> Pembebanan pada risiko pasar yang berlebihan dapat menimbulkan risiko kredit. Dan jika terjadi kumulatif risiko, maka mungkin akan menimbulkan risiko likuiditas. Di bawah ini diuraikan mengenai risiko likuiditas.

---

<sup>45</sup> Islamic Financial Services Board (IFSB), *op. cit.*, hlm. 16.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

### 2.1.3 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi karena adanya penurunan pada *cash flow* bank dan bank tidak mampu mengupayakan sumber-sumber pembiayaan lain dengan mengeluarkan instrumen keuangan baru. Hal ini membuat bank tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya atau untuk membiayai peluang-peluang bisnis baru. Manajemen likuiditas menjadi penting bagi bank jika ingin menghindari masalah likuiditas.<sup>49</sup> Risiko yang muncul karena bank tidak mampu mendapatkan modal dari pinjaman dan jual beli aset likuiditas bank, menempatkan pentingnya manajemen risiko likuiditas.

Risiko likuiditas merupakan bagian terbesar dalam skema manajemen risiko. Memahami risiko likuiditas sangat penting dan juga kompleks. Kegagalan mengelola likuiditas dapat berakibat serius, yaitu likuidasi bank sampai instabilitas ekonomi. Faktanya, kegagalan bank banyak diakibatkan oleh kesalahan dalam mengelola likuiditas. Karena itu regulator sangat *concern* dengan masalah likuiditas bank, dan saat ini fokus pada penguatan basis likuiditas bank.<sup>50</sup>

Perbankan syariah, seperti bank konvensional, perlu memenuhi target likuiditas dan pinjaman agar bisnis berjalan lancar. Larangan riba dalam syariah menjadi masalah sendiri bagi pemenuhan likuiditas tersebut.<sup>51</sup>

Dalam perbankan syariah terdapat dua tipe nasabah, yaitu *current account holder*<sup>52</sup> (CAH) dan *unrestricted investment account holder*<sup>53</sup> (UIAH). Dua jenis pendanaan ini harus dijaga tingkat likuiditasnya agar dapat menahan saat terjadi penarikan. Dana dari *current account holder* tidak terlibat dalam pemberian profit, maka harus tersedia cadangan saat terjadi penarikan. Untuk dana *unrestricted*

<sup>49</sup> M. Umer Chapra and Tariqullah Khan, *op. cit.*, hlm. 55.

<sup>50</sup> Abdul Rais Abdul Majid, "Developing Liquidity Management Instruments: Role of International Islamic Financial Markets," dalam buku *Islamic Financial Architecture: Risk Management and Financial Stability*, (Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2006), hlm 229.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

<sup>52</sup> *Current account holder* adalah kontrak penyimpanan dana antara nasabah dengan bank di mana dana dapat diambil kapan saja tanpa pemberitahuan.

<sup>53</sup> *Unrestricted investment account holder* adalah kontrak penyimpanan dana untuk investasi antara nasabah dengan bank untuk jangka waktu tertentu tanpa pemberian batasan pada bank.

*investment account holder* walaupun penyandang dana ikut menanggung kerugian, tapi jika terdapat kesalahan bank, bank tetap menanggung kerugiannya.

Agar bank tetap likuid dan tetap dapat memenuhi kewajibannya, bank harus membuat kebijakan yang baik tentang manajemen likuiditas, bank harus dapat memprediksi kemungkinan kekurangan likuiditas di kemudian hari, dan menganggarkan cadangan darurat untuk tiap-tiap tingkat likuiditas. Selain itu ada risiko operasional, yang pengaruhnya terhadap aktivitas bank cukup signifikan. Di bawah akan diuraikan mengenai risiko operasional ini.

#### 2.1.4 Risiko Operasional

Risiko operasional muncul sebagai akibat kesalahan pelaksanaan kontrol internal dan tata kelola perusahaan. Kesalahan tersebut berujung pada kerugian, sampai pelanggaran atau kegagalan performa, atau penurunan pendapatan atau *cash flow* bank, dan menjadi masalah bagi bank. Risiko operasional dapat terjadi dari penggunaan teknologi, pengaruh reputasi, kepatuhan pada standar regulasi,<sup>54</sup> atau peristiwa eksternal.<sup>55</sup>

Berdasarkan Basel Committee on Banking Supervision, risiko operasional diartikan sebagai *“the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.”*<sup>56</sup> Definisi risiko ini merupakan intisari dari praktik perbankan di seluruh dunia.

Perumusan risiko operasional belum lama ini muncul, karena bankir sebelumnya kesulitan untuk mendefinisikan risiko ini. Perbedaan definisi mengenai risiko operasional pun mewarnai pemikiran tiap-tiap negara, karena tiap-tiap negara memiliki definisinya sendiri. Risiko operasional ditimbulkan karena faktor manusia, sistem atau teknologi, sehingga risiko operasional ini sangat banyak mempengaruhi aktivitas bank. Manusia secara umum sulit lepas dari kesalahan, kurang pengetahuan, dan kepatuhan. Hal ini akan berujung pada pelanggaran. Risiko karena sistem termasuk di antaranya karena perbedaan aturan

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Islamic Financial Services Board (IFSB), *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>56</sup> Basel Committee on Banking Supervision, *Operational Risk*, (Basel: Bank for International Settlements, Januari 2001), hlm. 2.



yang berlaku. Perbedaan aturan dapat menimbulkan risiko operasional. Hal ini sangat mungkin didukung oleh pemanfaatan teknologi yang salah. Yang kita ketahui bahwa teknologi informasi berkembang begitu cepat, sehingga perlu keseriusan bank dalam mengelola pemanfaatan perkembangan teknologi ini.

Risiko operasional dapat terjadi pada seluruh lini bisnis perbankan, sehingga akan berdampak besar terhadap kegiatan usaha bank. Perbankan dengan keuntungan kecil, cenderung untuk terekspos risiko operasional. Dalam pembiayaan perdagangan, risiko atas pelaksanaan operasional bisa lebih tinggi.

Risiko operasi lebih sulit untuk dilukiskan, sering baru terlihat setelah dirasakan akibatnya. Usaha elaborasi manajemen risiko operasional menjadi fokus diskusi di banyak negara. Usaha ini lebih sulit untuk dirumuskan, karena luasnya *coverage* dalam risiko operasional.

Risiko operasional bisa timbul karena kesalahan pembuatan laporan keuangan, risiko operasional dapat timbul dari pelaksanaan pengiriman dokumen/barang, risiko operasional dapat timbul dari staf yang tidak terampil, risiko operasional dapat timbul dari kesalahan organisasi, dan lainnya. Risiko ini dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan.

Dalam industri perbankan syariah, kepatuhan terhadap syariah menjadi yang utama dan harus terrefleksi dalam aktivitas dan produk perbankan. Pelanggaran terhadap syariah berakibat fatal bagi bank. Kerugian pun dapat muncul dari kesalahan pelaksanaan *fiduciary duty* oleh pihak manajemen. Kerugian ini dapat mengakibatkan penarikan dana oleh nasabah. Selain itu kerugian akan menurunkan reputasi bank dan menghilangkan peluang usaha bank.

Kegagalan bank manajemen dalam memenuhi *fiduciary duty*-nya, dapat menyebabkan bank *insolvent*, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah, dan memelihara kepentingan para depositor investasi. Maka perbankan syariah perlu memiliki mekanisme pengembangan dan pelaksanaan lingkungan pengawasan yang berwawasan ke depan.

Selain risiko-risiko umum yang berlaku bagi perbankan syariah di atas, berlaku juga risiko-risiko khusus<sup>57</sup> dan risiko lainnya yang cukup penting untuk mendapat perhatian, yaitu:<sup>58</sup>

#### 1. Risiko Pendapatan

Risiko pendapatan terkait dengan ketidakseimbangan neraca secara keseluruhan yang terjadi antara aset dan kewajiban dari bank. Risiko pendapatan berbeda dengan risiko suku bunga, karena bank yang melakukan investasi mengharapkan hasil yang baik pada akhir masa berlaku investasi, di mana hasil tersebut tidak dapat ditetapkan pada awal kontrak.

#### 2. Risiko Investasi Saham

Risiko investasi saham adalah risiko yang disebabkan adanya hubungan kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil dengan menyerahkan modal pada perusahaan investasi tertentu atau perusahaan umumnya yang ditetapkan dalam kontrak. Bentuk risiko ini terkait dengan kualitas individu dari rekanan, bisnis yang dijalankan dan sistem operasional yang sedang diterapkan. Dalam pelaksanaan investasi dengan kontrak *mudharabah* atau *musyarakah*, penting untuk diperhatikan potensi individu dari rekanan. Hal ini penting bagi bank untuk memenuhi prinsip *fiduciary responsibility* kepada pemilik modal dengan kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*. Profil risiko ini mencakup jejak rekam tim manajemen dan kualitas dari rencana bisnisnya, dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Faktor hukum dan peraturan perundang-undangan juga mempengaruhi hasil dari investasi usaha, seperti pajak, tarif, kuota, dan lainnya. Risiko investasi saham berbeda dengan risiko kredit dalam pengertian konvensional, tetapi secara khusus memberikan kesamaan jika dilihat dari kegagalan penggunaan modal.

#### 3. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan regulasi. Kelemahan regulasi antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan

<sup>57</sup> Bentuk risiko khusus ini berlaku khusus bagi perbankan syariah yaitu risiko pendapatan dan risiko investasi saham.

<sup>58</sup> Lihat SEBI No. 5/21/DPNP Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, hlm. 46, 49, 50, 52.

seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Penerapan risiko hukum pada bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional.

#### 4. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko kepatuhan.

#### 5. Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi.

#### 6. Risiko Strategik

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko strategik.

## 2.2 Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah

Orang kenal perbankan syariah karena keamanannya, karena perbankan syariah tidak mengoperasikan bunga. Untuk beberapa produknya, perbankan syariah menggunakan pola *mark-up* margin, sehingga melibatkan lebih sedikit risiko. Secara umum anggapan ini benar, tapi tidak seluruhnya, apalagi saat ini perbankan syariah dituntut untuk dapat menyamai pesaingnya. Meskipun perbankan syariah tidak menggunakan bunga, tapi secara tidak langsung terpengaruh fluktuasi bunga dan hal ini dapat dirasakan dalam pola *ijarah*, *murabaha*, *salam*, *istisna* dan secara tidak langsung pada *musyarakah* dan *mudharabah*.<sup>59</sup> Aktivitas usaha perbankan syariah lebih didasarkan pada

<sup>59</sup> Pada *ijarah*, suku bunga mempengaruhi harga sewa karena terjadinya peningkatan harga pada *cost of maintenance*, dan peningkatan ini dapat menimbulkan risiko. Pada *murabahah*, kenaikan suku bunga mempengaruhi peningkatan harga barang sehingga meningkatkan *cost of*

pembiayaan aset riil daripada jual beli hutang (seperti produk derivatif pada produk konvensional), jadi lebih berisiko. Ada beberapa alasan mengapa perbankan syariah lebih berisiko daripada perbankan konvensional. Pada tulisannya Sundararajan dan Errico<sup>60</sup> memberikan beberapa di antaranya, termasuk di dalamnya perbedaan jenis risiko pada perbankan syariah dan beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalurkan dana untuk suatu proyek dengan menggunakan bentuk *profit-loss sharing* atau bentuk lainnya. Dengan menggunakan bentuk kombinasi, otoritas syariah dapat menciptakan macam-macam produk perbankan syariah.

Bentuk *profit-loss sharing* pada dasarnya lebih berisiko karena sulit untuk diprediksi. Tidak adanya standarisasi aturan kredit merupakan salah satunya yang menyebabkan usaha yang dilakukan perbankan syariah lebih berisiko. Tidak ada kewajiban bagi rekanan untuk membuktikan kesalahannya, khususnya dalam bentuk *mudharabah*, meskipun ada wewenang mengontrol dalam *musharakah*. Tetapi saat ini perdagangan saham harus berbasis aset, dibuat untuk memproteksi kepentingan investor. Pasar uang antar perbankan syariah mulai menggeliat. Jaminan pemerintah berbasis syariah pun kini telah hadir, membuat perbankan syariah lebih kuat dan sehat. Terakhir, pasar uang jangka pendek akan membuat likuiditas perbankan syariah semakin baik. Meskipun saat ini risiko likuiditas terbilang kecil, beberapa faktor dapat menyebabkan masalah likuiditas di kemudian hari.<sup>61</sup>

Risiko dalam perbankan syariah yang paling umum saat ini adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, terdapat dalam usaha perbankan syariah pada tingkatan tertentu. Sekilas saja membandingkan risiko

---

*production*. Pada salam dan istisna dengan proses yang sama dengan *murabahah*, akan menimbulkan risiko dengan adanya peningkatan pada *cost of production*. Pada *musyarakah* dan *mudharabah* juga tidak berbeda dengan proses pengaruh suku bunga yang terjadi pada salam dan istisna.

<sup>60</sup> Dalam tulisannya, *Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial System: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead*, Sundararajan dan Errico menyebutkan: 1. Administrasi bentuk *profit-loss sharing* lebih kompleks, 2. Standarisasi produk syariah lebih sulit, 3. Bentuk kegagalan yang sulit diprediksi dari awal, 4. Dalam *mudharabah*, tidak ada cara untuk mengontrol perilaku *counterpart*, 5. Bentuk *profit-loss sharing* tidak secara sistematis dapat mengandalkan jaminan.

<sup>61</sup> Umer Chapra and Tariqullah Khan, *op. cit.*, hlm. 55.

kredit, risiko komoditas, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, dan risiko kepatuhan, akan nampak bahwa risiko perbankan syariah lebih tinggi daripada perbankan konvensional. Risiko ini berbeda intensitasnya. Semakin dalam dan luas keterlibatan perbankan syariah dalam lalu lintas perdagangan dan *mark-up* margin, sehingga mudah dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas yang merugikan. Karena perbankan syariah selektif dalam menyalurkan pinjamannya, maka perbankan syariah harus mengelola likuiditasnya. Kesalahan pada pengelolaan likuiditas bank akan menyebabkan krisis perbankan, yang dapat berujung pada *cash-flight* dan likuidasi.

Menarik suatu persepsi, seorang pengusaha yang mendapatkan proyek yang menguntungkan mungkin tidak akan menggunakan jasa perbankan syariah, dia lebih memilih bank konvensional. Sementara pengusaha yang mendapatkan proyek yang untung-untungan, biasanya memilih perbankan syariah. Keunikan risiko dalam perbankan syariah di mana masalah likuiditas dapat menimbulkan risiko pasar, transformasi dari risiko kredit ke risiko pasar dan dari risiko pasar ke risiko kredit dapat saja terjadi pada saat-saat tertentu pelaksanaan kontrak, munculnya secara bersamaan risiko kredit dan risiko pasar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi risiko kredit dalam perbankan syariah:<sup>62</sup>

1. Kurangnya pemahaman manajemen risiko;
2. Tidak ada restrukturisasi kredit;
3. Pemberian kredit jangka pendek;
4. Tidak ada eksposur *trading-book*;
5. Tidak menyediakan produk derivatif;
6. Pihak wanprestasi harus bertanggung jawab;
7. Kegagalan penyediaan barang tepat waktu dan kesalahan kualitas/kuantitas;

Terakhir, transparansi informasi menjadi lebih penting bagi perbankan syariah. Kepatuhan terhadap syariah merupakan perbedaan prinsipil dengan perbankan konvensional. Pelanggaran terhadapnya akan berakibat fatal bagi bank.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Syariah mensyaratkan transparansi dalam transaksi perdagangan. Maka transparansi dalam perbankan syariah menjadi lebih penting. Aktivitas perbankan syariah menekankan keterlibatan aktivitas rekanan. Ketimpangan informasi terdapat pada kontrak *profit-loss sharing*, misal dalam kontrak *mudharabah*, bank sama sekali tidak ahli dalam usaha rekanan, ini berpotensi pada risiko. Pada kontrak *istisna*, bank harus mendapatkan informasi terus menerus. Agar perbankan lebih kuat, perlunya mekanisme pengelolaan informasi dengan lebih baik.

### 2.2.1 Manajemen Risiko Kontrak *Musyarakah*

Kontrak *musyarakah* menggabungkan bentuk investasi dan manajemen. Kontrak *musyarakah* adalah kontrak kemitraan di mana dua pihak, pemodal dan pengusaha, menggabungkan modalnya dalam investasi usaha untuk mendapatkan keuntungan dan membagi kerugiannya di mana mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Perlu diketahui bahwa istilah *musyarakah* digunakan untuk bentuk kemitraan dimana kewenangan dan kewajiban para pihak dapat berupa manajemen, keterampilan, reputasi, atau yang lainnya. Dalam *musyarakah*, pemodal bersama dengan rekanannya menyediakan modal untuk suatu proyek. Besarannya dapat sebanding ataupun tidak untuk suatu pembiayaan proyek baru ataupun pemodal dapat berpartisipasi dalam usaha dari rekanan. Dan para pihak dapat turut serta aktif dalam proyek tersebut seperti untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan. Tapi boleh pasif, dan hanya berpartisipasi dalam modal saja. Keuntungan dan kerugian dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal kontrak.

Bentuk kontrak *musyarakah*:<sup>63</sup>

#### 1. Kontrak *musyarakah* tetap

Dalam *musyarakah* tetap, pemodal menyerahkan modal dan menerima bagian dari keuntungan dan kerugian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan hal tersebut berlaku sampai kontrak berakhir. Usaha perbankan syariah

<sup>63</sup> Ioannis Akkizidis dan Sunil Kumar Khandelwal. *op. cit.*, hlm. 43-44.

menyediakan fasilitas *musyarakah* tetap dalam proyek-proyek yang menguntungkan. Seperti dikemukakan di atas bahwa pemodal menyediakan modal untuk mendapatkan kekayaan atau *profit-sharing* sesuai besarnya modal yang ditanamkan. Dan dapat menyerahkan hak pengelolaan kepada rekanan, tetapi tetap dapat mengawasi dan mengendalikan.

2. Kontrak *musyarakah* menurun

Dalam *musyarakah* menurun, kemitraan berlaku untuk waktu yang terbatas. Lalu bagian kepemilikan pemodal terus menerus berkurang dengan pembayaran rekanan secara bertahap, dan akhirnya rekanan menjadi pemilik penuh atas bagian aset usaha yang sebelumnya dimiliki pemodal. Selama bagian dari pemodal masih ada, maka keuntungan usaha dibagi sesuai persentase yang ditetapkan.

Identifikasi risiko dalam kontrak *musyarakah*.<sup>64</sup>

1. Risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas adalah risiko utama dalam kontrak *musyarakah*, baik *musyarakah* tetap atau menurun.
2. Dalam kontrak *musyarakah* tetap, pemodal turut andil dalam mengelola bisnis. Pemodal juga mendapatkan pembagian dalam keuntungan dan kerugian hasil usaha. Nilai keuntungan, dibagi berdasarkan persentase yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara pembagian kerugian disesuaikan dengan besarnya modal yang ditanamkan. Jika terjadi kerugian dalam usaha, hal ini akan menimbulkan eksposur terhadap risiko kredit. Karena adanya masalah kredit, maka pemodal akan menghadapi risiko likuiditas, karena ketiadaan modal yang cukup untuk membiayai investasi yang lainnya. Akhirnya, kerugian yang dialami oleh pemodal dapat menyebabkan ketidakmampuan pemodal untuk meneruskan usahanya, sehingga pemodal akan dihadapkan pada risiko pasar.
3. Dalam kontrak *musyarakah* menurun, pemodal menjual sahamnya kepada rekanan dalam bentuk angsuran. Dalam hal rekanan tidak dapat membeli saham pemodal, karena usahanya berjalan buruk, maka pemodal dapat

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 44.

dihadapkan pada risiko operasional. Ketidakmampuan rekanan untuk membayar, menimbulkan eksposur risiko kredit. Risiko kredit dan risiko operasional dalam kontrak *musyarakah* menurun disebabkan karena kerugian dan keuntungan yang diharapkan oleh pemodal. Jika ini terjadi, maka akan muncul risiko likuiditas, karena bank selanjutnya tidak akan mampu membiayai usahanya. Dalam kontrak *musyarakah* ini, harga saham ditetapkan di awal, sehingga jika terjadi perubahan harga saham dalam pasar dengan harga yang ditetapkan tersebut, akan menimbulkan risiko pasar.

4. Bentuk *musyarakah* harus memperhatikan aspek risiko transparansi informasi.

Manajemen risiko dalam bentuk kontrak *musyarakah*.<sup>65</sup>

1. Manajemen risiko operasional

Dalam kontrak *musyarakah*, biasanya risiko operasional diawali oleh risiko bisnis. Pihak pemodal dapat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam manajemen usaha untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Kebijakan untuk berasuransi dapat digunakan untuk mengurangi kerugian yang dialami.

2. Manajemen risiko kredit

Di sini pun pemodal dapat berpartisipasi dalam manajemen usaha untuk meminimalisir risiko kredit yang mungkin terjadi. Penjualan saham dapat juga dijadikan jaminan untuk meminimalisir kerugian dari adanya eksposur risiko kredit. Dalam kontrak ini, pemodal memiliki hak untuk menjual sahamnya kepada pihak lain untuk mengurangi risiko, dengan persetujuan pengawas syariah.

3. Manajemen risiko pasar

Dalam kontrak *musyarakah* tetap, pemodal harus merumuskan strategi terbaik untuk dapat menjual saham yang dimilikinya, yang berguna untuk menutup kerugian yang terjadi. Dalam kontrak *musyarakah* menurun, yang dipengaruhi oleh adanya fluktuasi pasar, analisis yang akurat diperlukan untuk memprediksi keseriusan eksposur risiko. Untuk mengurangi efek

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 47.



risiko, maka dalam kontrak dapat ditentukan besaran angsuran atas pembayaran saham oleh rekanan.

#### 4. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan akibat yang muncul karena risiko lain yang terjadi sebelumnya. Risiko ini dapat diminimalisir dengan mengendalikan risiko lain yang menjadi penyebabnya, atau dengan menyediakan cadangan modal tambahan.

### 2.2.2 Manajemen Risiko Kontrak *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* merupakan kontrak kerjasama usaha. Kontrak ini melibatkan pemodal dan pengusaha. Prinsip dasar kontrak *mudharabah* ada dua, yaitu:

1. Terdapat perjanjian antara dua pihak, di mana pihak kesatu adalah pemodal dan pihak yang lain adalah pengusaha yang bekerja berdasarkan kesanggupan dan keahliannya.
2. Kerugian yang dialami dalam pelaksanaan kontrak menjadi beban pemodal, kecuali dilakukan atas kesalahan pengusaha.

Dalam kontrak *mudharabah* pemodal sangat bergantung pada kemampuan dari pengusaha untuk memegang tanggung jawab pengelolaan usaha. Jadi pengusaha dituntut untuk mengeluarkan yang maksimal dari dirinya berkenaan dengan kemampuan dan pengalamannya dalam melakukan usaha. *Mudharabah* dapat dipakai untuk menyalurkan dana melalui simpanan dan investasi.

Dalam kontrak *mudharabah*, pemodal dihadapkan pada risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Risiko yang muncul dalam kontrak ini dapat terjadi selama masa waktu investasi dan dan selama pembagian keuntungan dan kerugian, jika ada.

Identifikasi risiko dalam kontrak *mudharabah*.<sup>66</sup>

1. Saat pelaksanaan kontrak, pemodal dihadapkan pada risiko operasional. Risiko operasional dapat muncul karena sistem, orang atau keputusan.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

Keadaan ini dapat menimbulkan pengembangan usaha jadi terhambat, dan akhirnya berakhir rugi.

2. Kelanjutan dari risiko di atas akan menimbulkan risiko likuiditas atas pemodal, karena pemodal dituntut untuk dapat menyalurkan dana pada proyek-proyek lainnya.
3. Kerugian tersebut selanjutnya dapat menyebabkan usaha berhenti, dan dalam skala besar, pemodal akan mengalami risiko likuiditas lanjutan yang akan mengganggu *cash flow* pemodal.

Risiko dalam *mudharabah* dapat terjadi saat setelah modal ditanamkan dan saat *profit sharing* yang diharapkan oleh pemodal. Dalam kontrak *mudharabah* ini, mungkin saja terdapat beberapa pemodal. Dalam hal ini, dapat timbul risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas dengan skala yang lebih luas.

Bentuk manajemen terhadap risiko dalam kontrak *mudharabah* ini adalah:<sup>67</sup>

1. Manajemen risiko operasional

Kontrak *mudharabah* biasanya diawali oleh risiko bisnis. Karena rekanan berwenang penuh dalam pengelolaan usaha, maka kerugian yang dapat ditimbulkan dari risiko operasional dapat dikelola oleh pemodal sendiri. Faktor kemampuan dan pengalaman merupakan faktor penting dalam menilai rekanan, sebagai upaya awal mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi.

2. Manajemen risiko kredit

Eksposur terhadap risiko kredit dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha, bahkan memeriksa laporan neracanya.

3. Manajemen risiko pasar

Dalam mengelola risiko pasar ini, dalam kontrak *mudharabah* dapat ditentukan kewenangan bagi pemodal untuk dapat melakukan penjualan atas sahamnya.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53

#### 4. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas biasanya timbul sebagai akibat dari risiko-risiko lainnya. Untuk mengendalikan risiko ini dibutuhkan cadangan modal tambahan, untuk dapat menutupi kerugian yang muncul.

#### 2.2.3 Manajemen Risiko Kontrak *Murabahah*

Kontrak *murabahah* adalah kontrak yang paling sering digunakan dalam perdagangan komoditas atau produk lain yang menggunakan pembiayaan. Sebagian besar perbankan syariah menggunakan produk *murabahah* dalam aktivitas pembiayaannya. Bentuk kontrak ini lebih mudah digunakan dalam pembiayaan, seperti misalnya dalam pembelian barang manufaktur atau barang jadi, atau dalam pengadaan barang, pembelian alat-alat teknik, atau yang lainnya.

Dalam kontrak *murabahah* melibatkan tiga pihak, yaitu bank, pembeli dan penjual. Bank bertindak sebagai lembaga intermediasi antara pembeli dan penjual. Prosesnya, di mana setelah diterima pesanan dan dibuatkan perjanjian untuk pembelian dari pembeli, bank lalu membeli produk yang dipesan kepada penjual. Model kontrak ini didasarkan pada perjanjian jual beli dengan margin profit. Artinya ada persetujuan dari pembeli untuk membeli barang yang dibiayai oleh bank dengan penambahan keuntungan untuk bank sendiri.

Profit margin yang diambil didasarkan pada standar harga pasar atau hasil *benchmark* dengan menerapkan harga yang sudah fix atau atas dasar persentase harga produk. Persentase ini tidak diperbolehkan didasarkan pada waktu, untuk menghindari kekeliruan dengan pengertian bunga. Dan semua ini harus transparan dihadapan pembeli.

Dalam pelaksanaan kontrak *murabahah*, bank akan dihadapkan pada risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas dalam waktu yang mungkin bersamaan. Ada tiga kecenderungan risiko akan muncul dalam kontrak *murabahah*.

Identifikasi risiko dalam kontrak *murabahah*.<sup>68</sup>

1. Dalam kontrak *murabahah*, pembeli membuat janji dengan bank untuk suatu pembelian barang. Di sini bank dihadapkan pada risiko operasional.
2. Dalam kontrak *murabahah*, kepemilikan barang adalah hal yang utama. Di mana bank melakukan pembelian atas suatu barang yang dipesan terlebih dahulu sebelum menandatangani kontrak *murabahah* dengan pembeli. Di sini dapat muncul risiko operasional dan risiko pasar, karena dapat saja barang kemudian rusak, tidak berfungsi, atau berkurang kualitasnya sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Saat ini juga bank dapat dihadapkan pada risiko komoditas, karena adanya fluktuasi harga.
3. Pada kasus *murabahah* yang tidak mengikat, di mana pembeli dapat menolak untuk melakukan pembelian atas barang yang sudah dipesan, maka bank akan dihadapkan pada risiko pasar.
4. Atau setelah barang dikirimkan lalu, pihak pembeli tidak melakukan pembayaran atas harga barang. Maka di sini bank akan dihadapkan pada masalah risiko kredit. Selanjutnya dapat menyebabkan munculnya risiko likuiditas pada bank.
5. Lalu jika profit margin yang ditetapkan oleh bank ternyata tidak sebanding dengan harga yang berlaku di pasaran, maka bank juga akan dihadapkan pada risiko pasar.

Risiko-risiko tersebut di atas terjadi pada saat yang sama selama kontrak *murabahah*, dan saling terkait. Maka dalam kontrak *murabahah*, risiko yang terjadi merupakan kumpulan dari risiko-risiko.

Bentuk manajemen risiko dalam kontrak *murabahah*.<sup>69</sup>

1. Manajemen risiko operasional  
Berkaitan dengan risiko operasional, pihak bank dapat meminta jaminan kepada pembeli atas pesanan barangnya, sehingga kemungkinan rugi dapat diminimalisir.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 57-58.

## 2. Manajemen risiko kredit

Jaminan barang atas kontrak *murabahah* dilakukan untuk mengurangi risiko kredit. Maka, dokumen-dokumen penting tentang kepemilikan jaminan harus disediakan oleh pembeli, dan disimpan oleh bank. Hal ini dapat dilakukan sebelum atau pada saat pengesahan kontrak *murabahah*.

## 3. Manajemen risiko komoditas dan *mark-up*

Dalam kontrak *murabahah*, harga *mark-up* ditetapkan di awal kontrak dan berlaku sama selama masa kontrak, maka jika ternyata harga pasaran naik, bank tidak dapat memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan pendapatan. Risiko dapat dihindari dengan melakukan *benchmark* dan mengacu pada harga pasar. Dapat juga melakukan simulasi untuk dapat menentukan harga dengan lebih baik.

## 4. Manajemen risiko likuiditas

Risiko biasanya didahului oleh risiko-risiko lain yang terjadi sebelumnya. Maka pengelolaan terhadap risiko lainnya dengan lebih baik akan mengurangi munculnya risiko likuiditas.

### 2.2.4 Manajemen Risiko Kontrak *Salam*

Kontrak *salam* digunakan dalam jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran di muka, sementara barang dikirimkan kemudian. Jual beli dengan penangguhan sebetulnya dilarang dalam Islam, tetapi dikecualikan untuk *salam* dan *istisna*. Kontrak *salam* melibatkan tiga pihak, yaitu bank, penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual menerima pembayaran terlebih dahulu dan pengirimannya kemudian. Pertama, pihak penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan barang bank. Lalu pihak bank mendapatkan manfaat dari penerimaan barang yang nantinya akan dijualnya kepada pembeli. Kedua, kredit dengan menggunakan kontrak *salam* biasanya lebih murah daripada beli langsung. Terakhir, dalam kontrak *salam*, pembeli mendapatkan harga di awal kontrak, sehingga pihak bank atau penjual tidak dapat menaikkan harga jika terjadi fluktuasi. Dalam kontrak *salam*, cara pengiriman barang dapat dilakukan dengan:

- a. Bank dapat menerima barang dan menjualnya kembali kepada pihak lain secara kontan atau kredit;

- b. Bank dapat meminta penjualnya untuk mencari pembeli untuk barang yang sudah dipesan;
- c. Bank dapat memerintahkan penjual untuk langsung mengirimkan barangnya kepada pembeli, di mana telah ada perjanjian di antaranya.

Dari bentuk pengiriman di atas, terlihat bank sebagai lembaga intermediasi bagi penjual dan pembeli. Dan bank mendapatkan keuntungan untuk jasa intermediasinya.

Dari fungsi seperti di atas, kontrak *salam* sama saja dengan kredit dengan pembayaran angsuran pada bank konvensional, tetapi perbedaannya terletak pada cara pembayarannya. Dalam kontrak *salam*, pembayaran atas harga barang diserahkan pada saat kontrak disahkan di mana pengiriman barang akan dikirimkan pada hari tertentu kemudian. Tetapi dalam kredit pada bank konvensional, harga barang ditentukan saat pengesahan kontrak, tetapi pembayaran untuk keseluruhannya biasanya dilakukan saat pengiriman barang.

Dalam melakukan kontrak *salam* bank dihadapkan pada risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas.

Identifikasi risiko dalam kontrak *salam*.<sup>70</sup>

1. Adanya keterlibatan pihak lain, maka bank dihadapkan pada kegagalan pengiriman barang oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, bank akan mengalami kerugian karena adanya risiko operasional dan risiko kredit.
2. Kemudian, mungkin juga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi barang. Kegagalan ini dapat memperpanjang waktu pengiriman dari jadwal yang telah ditetapkan, atau mungkin kontrak akan dibatalkan. Dan kegagalan ini akan membuat jelek reputasi bank dan timbulnya risiko bisnis selain menyebabkan biaya tambahan dan kehilangan kesempatan.
3. Karena harga barang sudah dipatok pada saat pengesahan kontrak, maka bank menghadapi risiko pasar, di mana dapat terjadi fluktuasi barang di pasar. Kredit dengan menggunakan *salam* dihadapkan pada perubahan harga pasar

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 59-60.

pada waktu barang masih dipenjual sampai barang dijual kembali kepada pembeli. Menurut IFSB, bank yang menggunakan *salam* akan dihadapkan pada fluktuasi harga pasar, dari saat berlakunya kontrak sampai barang dikirimkan kepada pembeli, atau sampai kontrak kadaluarsa, selama barang masih dalam kepemilikan bank.

4. Jika bank tidak dapat memperkirakan harga kenaikan barang di kemudian hari, maka bank akan dihadapkan pada kehilangan keuntungan, dan barang tidak dapat dijual dengan harga yang lebih baik.
5. Pada saat pembayaran, jika pembeli gagal melakukan pembayaran sesuai yang ditentukan kontrak, maka bank akan dihadapkan pada risiko kredit.
6. Terlebih lagi, jika risiko di atas semua berlanjut, maka bank akan dihadapkan pada risiko likuiditas, di mana bank akan terganggu *cashflow*-nya.

Manajemen risiko dalam kontrak *salam*:<sup>71</sup>

#### 1. Manajemen risiko operasional

Dalam kontrak *salam* bank dapat menghadapi risiko operasional karena dapat saja penjual tidak dapat memenuhi pengiriman secara tepat waktu, atau barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang ditentukan. Maka, bank dapat melakukan langkah-langkah seperti, memerintahkan pihak penjual untuk memenuhi *quality control* atas barang, atau mengikuti sistem standarisasi barang, atau dengan kembali perjanjian-perjanjian sebelumnya mengenai *salam* atau bank dapat menggunakan jasa asuransi jika terjadi kerugian.

#### 2. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit dapat dialami bank jika pembeli gagal memenuhi pembayaran atas barang sesuai perjanjian. Dalam hal ini, bank harus melakukan estimasi atas kemungkinan kegagalan dan akibat dari risiko kredit tersebut. Hal ini didasarkan pada informasi secara kuantitatif dan kualitatif.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 60-62.

### 3. Manajemen risiko pasar

Risiko pasar dapat terjadi karena adanya fluktuasi harga di pasar. Bank dapat melakukan estimasi dengan melakukan penelitian dan kalkulasi dengan menggunakan rumusan analisa *Value at Risk* (VaR).

### 4. Proteksi pada kontrak *salam*

Bank dapat melakukan kontrak *salam* secara paralel. Bank memiliki beberapa cara untuk pengiriman barang:

- a. Setelah menerima barang, bank langsung mengirimkannya ke pembeli secara kontan atau kredit;
- b. Bank dapat meminta penjualnya untuk mencari pembeli yang lain untuk barang yang sudah dipesan; atau
- c. Bank dapat memerintahkan penjual untuk langsung mengirimkan barangnya kepada pembeli lain, di mana telah ada perjanjian di antaranya.

Bank yang menggunakan kontrak paralel, digunakan untuk memelihara kemungkinan jika mungkin terjadi risiko. Oleh karena itu, bank akan dihadapkan pada risiko komoditas selama barang masih dalam kepemilikan bank.

#### 2.2.5 Manajemen Risiko Kontrak *Istisna*

Pembiayaan dengan menggunakan *istisna* terjadi di mana pembeli membayar di muka atas produk barang atau konstruksi atas suatu aset, tetapi penyerahannya dilaksanakan di kemudian hari. Jadi dalam *istisna* ada pihak yang bekerja untuk membuat barang pesanan. Kontrak *istisna* cocok digunakan dalam industri konstruksi dan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bendungan, real estate, dan lainnya.

Dalam kontrak *istisna* melibatkan tiga pihak yaitu bank, pihak yang memproduksi barang, dan pembeli. Di sini bank membeli produk barang yang sudah dipesan kepada pembuat barang, dan kemudian menjualnya kepada pembeli.



Kontrak *istisna* berlaku setelah pembuat barang menerima pesanan dan mulai mengerjakannya. Selain itu barang yang akan diproduksi sudah terlebih dahulu disetujui spesifikasinya seperti yang diharapkan oleh para pihak. Maka, jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhannya, maka pihak pemesan dapat menolaknya.

Dalam kontrak *istisna*, keistimewaannya adalah dalam cara pembayarannya cukup fleksibel, dapat ditentukan pada waktu kapan saja dari mulai berlakunya kontrak sampai waktu penyerahan barang, atau dapat dilakukan dengan cara mengangsur. Waktu pengirimannya pun fleksibel, diserahkan kepada para pihak.

Perbedaan kontrak *istisna* dengan *salam*.<sup>72</sup>

- a. Kontrak *salam* dapat digunakan untuk barang komoditas apa saja, tapi tidak termasuk emas, perak, dan mata uang. Dalam kontrak *istisna*, ada barang yang dibuat.
- b. Kontrak *salam* di bayar di muka secara penuh, sementara dalam kontrak *istisna* cara pembayaran dapat dilakukan dengan penuh atau kredit secara fleksibel.
- c. Dalam kontrak *istisna*, kontrak dapat dibatalkan secara sepihak sebelum pihak pembuat barang menerima pesanan dan mulai mengerjakannya, sementara dalam kontrak *salam*, pembatalan sepihak tidak dapat dilakukan.
- d. Pada kontrak *istisna*, waktu pengirimannya fleksibel, tetapi dalam kontrak *salam* tidak.

Dalam kontrak *istisna*, risiko yang dihadapi bank adalah risiko operasional, risiko pasar, kredit, dan risiko likuiditas.

Identifikasi risiko dalam kontrak *istisna*.<sup>73</sup>

1. Adanya pengaruh luar selama proses pembuatan barang, misalnya suplai bahan dasar terhambat, jadi pihak pembuat tidak dapat memulai prosesnya.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 64.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 64-66.

2. Pada saat proses pembuatan barang, dapat saja terjadi hambatan yang tidak diinginkan.
3. Pada saat pengiriman barang, bisa saja terjadi penundaan, misal karena proses produksi yang lama atau perubahan pada jadwal kiriman barang yang sebelumnya telah disepakati.
4. Kasus di atas menghadapi bank pada risiko operasional, di mana kerugian yang mungkin didapatkan akan mempengaruhi risiko reputasi dan risiko pasar pada bank.
5. Kemudian, pada barang yang diproduksi, bisa saja terjadi ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kegagalan pemenuhan tersebut merupakan risiko operasional yang harus dihadapi oleh bank. Keterlambatan mungkin akan terjadi, dan bisa saja akan ada biaya tambahan, atau mungkin akan terjadi pembatalan pada kontrak. Jika terjadi penundaan, dapat saja mengakibatkan risiko kredit nantinya, bahkan sampai kepada risiko likuiditas pada, jika terjadi pada skala yang lebih luas, di mana bank mengharapkan aliran dana tidak terhambat.
6. Risiko kredit terjadi pada waktu pembayaran oleh pembeli, di mana pembeli gagal melakukan pembayaran terhadap harga barang yang telah disepakati.
7. Bank juga dapat dihadapkan pada risiko pasar, di mana harga barang dapat saja berubah dari awal berlakunya kontrak sampai waktu pengirimannya. Hal ini karena perkiraan yang salah pada penelitian pasar sebelumnya.

Bentuk manajemen risiko dalam kontrak *istisna*:<sup>74</sup>

#### 1. Manajemen risiko operasional

Risiko operasional ditimbulkan karena kegagalan pemroduksi pada waktu pengiriman barang atau ketidaksesuaian spesifikasi barang. Jadi dalam hal ini, untuk mengurangi dampak negatifnya, bank dapat melakukan pengawasan atas proses pembuatan barang. Atau bank dapat menerima jaminan untuk produksi yang dilakukan sesuai manajemen kualitas atau sistem standarisasi yang berlaku. Atau bank meminta referensi atas hasil kerja proyek-proyek

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

yang telah dilakukan kepada pemroduksi. Bank pun dapat menggunakan jasa asuransi untuk menutup kerugian, jika nanti terjadi kegagalan.

2. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit berkenaan dengan kegagalan pihak pembeli untuk membayar harga barang yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikurangi dampaknya, dengan melakukan penelitian informasi secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pembeli.

3. Manajemen risiko pasar

Risiko pasar dapat terjadi dari awal kontrak sampai waktu pengiriman, karena adanya fluktuasi terhadap harga barang di pasar. Strateginya untuk mengurangi risiko adalah dengan mengirimkan barang kepada pembeli sebelum tanggal pengiriman. Selain itu, bank dapat melakukan penelitian atas fluktuasi harga pasar, untuk mendapatkan harga yang pas, agar tidak akan terpengaruh dengan adanya fluktuasi tersebut. Bank pun dapat menentukan cara pembayaran tertentu dalam kontrak, sehingga risiko pasar dapat diminimalisir.

4. Manajemen risiko likuiditas

Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam kontrak *istisna* adalah waktu pelaksanaan dan waktu pembayaran dapat berbeda, sehingga hal ini akan berakibat pada adanya dampak risiko likuiditas bank. Maka bank harus hati-hati, dengan menempatkan sejumlah cadangan untuk menutupi atau mengurangi risiko yang terjadi.

#### 2.2.6 Manajemen Risiko Kontrak *Ijarah*

*Ijarah* merupakan kontrak sewa atas suatu barang atau jasa untuk suatu waktu tertentu. Di sini pihak penyewa memiliki hak untuk menikmati barang yang disewanya untuk waktu tertentu.

Dalam kontrak *ijarah* meliputi dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* atau *financial lease*.<sup>75</sup>

Saat ini bentuk kontrak *ijarah* menjadi bermacam-macam sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satunya *ijarah muntahia bi tamlik*, yang mirip dengan kontrak sewa beli konvensional. Dalam bentuk kontrak ini, terdapat kontrak tambahan, yang menentukan janji untuk menjual barang yang telah disewa penyewa setelah tanggal sewa berakhir. Harga sisa ditentukan pada awal kontrak.

Atau dalam bentuk lain *ijarah* adalah *ijarah thumma al-bai*, yaitu kontrak yang memberi kewenangan kepada penyewa untuk melakukan pembelian atas barang sewa atau mengembalikannya kepada pemiliknya. Tapi biasanya perbankan syariah lebih banyak menggunakan *ijarah muntahia bi-tamlik* karena lebih sederhana dalam sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* atau sesudahnya.<sup>76</sup>

Dalam kontrak *ijarah*, bank dapat dihadapkan pada risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

Identifikasi risiko dalam kontrak *ijarah*:<sup>77</sup>

1. Risiko dapat terjadi ketika penyewa tidak mampu membayar harga sewa, maka bank dihadapkan pada risiko kredit.
2. Dalam hal penyewa keluar sebelum tanggal sewa berakhir, bank dapat dihadapkan pada risiko kredit, karena akan kehilangan keuntungan dari pembayaran sewa. Hal ini lebih lanjut dapat menyebabkan masalah likuiditas bank, di mana *cash flow* jadi terhambat.
3. Bank pun dapat dihadapkan pada risiko operasional jika terjadi bencana yang merusak barang sewaan.

<sup>75</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 118.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>77</sup> Ioannis Akkizidis dan Sunil Kumar Khandelwal. *op. cit.*, hlm. 69-70.

4. Bank dapat dihadapkan pada risiko pasar jika harga sewa yang dilakukan secara angsuran yang didasarkan pada penelitian pasar tidak sesuai dengan harga pasar yang terjadi.
5. Atau jika pembayaran sewa mengalami penundaan lama, maka bank akan menghadapi risiko kredit. Selain itu bank pun akan dihadapkan pada risiko pasar di mana terjadi fluktuasi terhadap harga pasar.
6. Setelah waktu sewa berakhir, dan barang dikembalikan, bank akan dihadapkan pada risiko operasional, karena mungkin barang tersebut terdapat kerusakan yang dapat merugikan bank.
7. Dalam *ijarah muntahia bi tamlik* bank dihadapkan pada risiko pasar, karena adanya fluktuasi harga, sementara harga sewa telah ditetapkan di muka. Maka dapat saja harga yang telah ditetapkan berbeda lebih kecil dari harga pasar. Atau juga pada saat pembelian barang saat sewa telah berakhir, risiko pasar dapat terjadi.

Bentuk manajemen risiko dalam kontrak *ijarah*.<sup>78</sup>

1. Manajemen risiko kredit  
Untuk mengurangi risiko kredit, bank dapat memintakan jaminan atas sewa yang dilakukan. Hal itu dilakukan jika penyewa gagal bayar dalam menyerahkan uang sewa.
2. Manajemen risiko operasional  
Risiko operasional dapat diminimalisir dengan bank menggunakan jasa asuransi, sehingga jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut dapat ditutup oleh asuransi.
3. Manajemen risiko pasar  
Manajemen risiko pasar dapat dilakukan dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap keadaan pasar. Hal ini untuk menentukan harga yang lebih baik, sehingga dapat mencegah kerugian.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, 70-71.

#### 4. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas biasanya muncul sebagai akibat dari risiko-risiko lainnya, sehingga cara yang baik untuk mencegahnya adalah dengan mengendalikan risiko lainnya tersebut.

##### 2.2.7 Manajemen Risiko Sukuk

Sukuk adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten/perusahaan sebagai bukti penyimpanan atas modal yang memberikan hak kepada pemegangnya atas aset tertentu. Aset tersebut dapat berupa bangunan, kendaraan, tanah, dan benda lain yang berharga. Aset diikat berdasarkan kontrak syariah. Sukuk merupakan produk keuangan Islam yang terbaru.

Saat ini ada beragam jenis sukuk yaitu sukuk *murabahah*, sukuk *ijarah*, sukuk *salam*, sukuk *istisna*, sukuk *musyarakah*, dan sukuk *mudharabah*. Untuk sukuk *musyarakah* dan sukuk *mudharabah*, menggunakan kontrak *profit-loss sharing*. Dalam kontrak sukuk, dana dikelola oleh bank, sehingga risiko yang dialami oleh bank terkait kontrak kredit yang dilakukannya akan dialami juga pada kontrak sukuk.

Sukuk merupakan surat berharga yang dalam keuangan Islam harus didukung kepemilikan atas aset. Periode sukuk dapat bulanan atau tahunan. Sukuk *salam* banyak ditawarkan oleh perusahaan, karena modal usaha diterima di awal kontrak, hal itu memudahkan usaha. Sementara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sukuk *ijarah*, karena waktunya relatif.

Risiko yang terdapat pada kontrak sukuk sama dengan risiko-risiko yang terdapat pada kontrak kredit yang telah diterangkan di atas.

### 2.3 *International Best Practices* dalam Manajemen Risiko

Prinsip minimum manajemen risiko untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat saat ini mengacu pada dua pedoman, yaitu *Basel Core Principles* dan *Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Only Islamic Financial Services*.

*Basel Core Principles* merupakan pedoman standar minimum praktik pengawasan yang sehat. *Basel Core Principles* dikeluarkan oleh Bank for International Settlements (BIS) pertama kali pada September 1997 untuk kemudian direvisi pada Oktober 2006. *Basel Core Principles* ini diciptakan untuk memberikan keamanan bagi praktik sistem keuangan perbankan global, dan untuk meningkatkan stabilitas keuangan perbankan. *Basel Core Principles* terdiri dari 25 prinsip dasar untuk terciptanya sistem pengawasan perbankan yang efektif.<sup>79</sup>

Prinsip pengaturan dan pengawasan terdapat dalam sebagian besar *Basel Core Principles*, keseluruhannya ada 16 prinsip. Prinsip pengaturan kehati-hatian dan persyaratan-persyaratannya terdapat dalam Prinsip 6 s.d 18, sementara prinsip pengawasan terdapat pada Prinsip 19 s.d 21. Kejelasan prinsip pengaturan kehati-hatian adalah sebagai berikut:

**Prinsip 6: Kecukupan modal**

Pengawas harus membuat peraturan kecukupan modal minimum yang tepat dan sesuai prinsip kehati-hatian yang mencerminkan risiko yang dihadapi oleh bank, dan harus menetapkan komponen modal yang mampu meminimalisir kerugian. Setidaknya bagi bank yang aktif secara internasional, peraturan tersebut tidak boleh kurang dari yang ditetapkan dalam ketentuan Basel.

**Prinsip 7: Peraturan manajemen risiko**

Pengawas harus memastikan bank atau grup perbankan memiliki peraturan manajemen risiko yang komprehensif (termasuk pengawasan oleh direksi dan pejabat senior) untuk melakukan identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian atau untuk mengurangi risiko-risiko material dan untuk melakukan penilaian terhadap kecukupan modal bank secara keseluruhan berdasarkan profil risikonya. Ketentuan ini disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas suatu bank.

---

<sup>79</sup> Basel Committee on Banking Supervision, *Core Principles for Effective Banking Supervision*, (Basel: Bank for International Settlements, Oktober 2006), hlm. 2.

#### Prinsip 8: Risiko kredit

Pengawas harus memastikan bank memiliki peraturan manajemen risiko kredit sesuai profil risiko yang dihadapi bank, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan melakukan pengendalian risiko kredit (termasuk risiko rekanan). Peraturan ini harus mencakup pengaturan mengenai penyaluran pembiayaan dan investasi, penilaian kualitasnya, serta pengawasan atas pengelolaan pembiayaan dan investasi yang telah dilakukan.

#### Prinsip 9: Permasalahan aset, modal dan cadangan

Pengawas harus memastikan bank memiliki dan menjalankan kebijakan dan aturan-aturan yang layak guna mengatasi permasalahan aset dan melakukan penilaian atas kecukupan modal dan cadangannya.

#### Prinsip 10: Batas eksposur yang luas

Pengawas harus memastikan bank memiliki peraturan dan kebijakan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengelola konsentrasi portofolio bank, dan pengawas harus menetapkan batas kehati-hatian guna membatasi eksposur risiko ke dalam satu *counterparty* atau grup *counterparty* tertentu.

#### Prinsip 11: Eksposur terhadap pihak-pihak terkait

Pengawas harus memastikan bank memiliki aturan yang menjauhkan eksposur risiko hubungan dengan pihak perusahaan dan individu untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang muncul dari eksposur tersebut dan menghindari konflik kepentingan; eksposur ini diawasi secara efektif; langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengendalikan atau mengurangi risiko; dan penghapusbukuan atas eksposur risiko ini dilakukan sesuai aturan standar yang berlaku.

#### Prinsip 12: Risiko nasional dan risiko transfer

Pengawas harus selalu memastikan bank memiliki kebijakan dan peraturan yang tepat untuk melakukan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan,



pengendalian risiko nasional dan risiko transfer yang terjadi dari aktivitas investasi dan pembiayaan internasional, dan untuk menjaga kecukupan modal dan cadangan terkait risiko tersebut.

**Prinsip 13: Risiko pasar**

Pengawas harus memastikan bank memiliki kebijakan dan aturan yang dapat secara akurat mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko pasar; pengawas harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan dan/atau persyaratan modal tertentu terhadap eksposur risiko pasar.

**Prinsip 14: Risiko likuiditas**

Pengawas harus memastikan bank memiliki strategi manajemen likuiditas sesuai profil risiko bank, dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk dapat melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas, dan untuk dapat mengelola likuiditas secara kesehariannya. Pengawas mengusulkan bank agar memiliki rencana darurat untuk mengatasi permasalahan likuiditas di kemudian hari.

**Prinsip 15: Risiko operasional**

Pengawas harus memastikan bank memiliki pengaturan manajemen risiko untuk dapat melakukan identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian/mengurangi risiko operasional. Pengaturan ini disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bank.

**Prinsip 16: Risiko suku bunga dalam *banking book***

Pengawas harus memastikan bank memiliki sistem yang efektif untuk dapat melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko suku bunga dalam *banking book*, mencakup strategi yang layak yang telah disetujui oleh direksi dan dilaksanakan oleh pejabat senior; ketentuan ini harus sesuai dengan ukuran dan kompleksitas risiko.

#### Prinsip 17: Peraturan dan audit internal

Pengawas harus memastikan bank memiliki peraturan internal yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usahanya. Pengaturan ini harus mencakup pengaturan yang jelas mengenai pemberian kuasa dan tanggung jawab, pemisahan fungsi-fungsi yang melibatkan bank, pembayaran tagihan-tagihan, dan penilaian atas kewajiban dan aset bank; kesesuaian masing-masing aturan dengan aturan lainnya; perlindungan terhadap aset bank; dan fungsi audit internal yang independen dan tepat serta fungsi kepatuhan untuk menilai kepatuhan atas peraturan-peraturan ini.

#### Prinsip 18: Penyalahgunaan pelayanan keuangan

Pengawas harus memastikan bank memiliki kebijakan dan peraturan yang tepat mengenai aturan *know-your-customer* secara tegas, yang mendukung standar etika dan profesionalitas yang tinggi dalam pengelolaan sektor keuangan dan mencegah pemanfaatan atas bank, secara sengaja atau tanpa kesengajaan, untuk tujuan kriminal.

Prinsip pengawasan perbankan terdapat pada Prinsip 19 s.d 21, yaitu sebagai berikut:

#### Prinsip 19: Pemahaman pengawasan

Sistem pengawasan perbankan yang efektif mengharuskan pengawas untuk terus meningkatkan pemahaman atas operasi bank secara individual atau grup, dan juga pemahaman sistem perbankan secara keseluruhan, fokus pada keamanan, ketangguhan dan stabilitas sistem perbankan.

#### Prinsip 20: Teknik pengawasan

Sistem pengawasan perbankan yang efektif harus mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung serta komunikasi yang rutin dengan pihak manajemen perbankan.

### Prinsip 21: Pengawasan atas laporan bank

Pengawas harus memiliki cara untuk dapat mengumpulkan, menilai dan menganalisa laporan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan laporan statistik dari bank-bank secara mandiri maupun terkonsolidasi, dan cara untuk memverifikasi laporan secara independen melalui pemeriksaan langsung atau menggunakan auditor eksternal.

*Basel Core Principles* merupakan *international best practices* dari praktik perbankan konvensional di berbagai belahan dunia. Pedoman tersebut dapat diterapkan dalam perbankan syariah selama ketentuannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Sementara *Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Only Islamic Financial Services*<sup>80</sup> menyediakan pedoman *best practices* untuk menciptakan dan menerapkan manajemen risiko yang efektif bagi perbankan syariah. *Guiding Principles* ini dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)* pada Desember 2005.

Sementara BIS telah mengeluarkan pedoman mengenai risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional perbankan, *Guiding Principles* ini dikeluarkan untuk melengkapi pedoman yang dikeluarkan BIS tersebut yang hanya diperuntukkan bagi perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ciri esensial dari perbankan syariah adalah kewajibannya untuk patuh terhadap ketentuan syariah terutama larangan mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko (bunga). Implementasi dari pedoman manajemen risiko yang dikeluarkan oleh IFSB ini harus digunakan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam yurisdiksinya serta disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari perbankan syariah tersebut.

---

<sup>80</sup> Selanjutnya disebut *Guiding Principles*.

Pedoman ini terdiri dari 15 prinsip manajemen risiko yang menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko untuk mencapai tujuan perbankan syariah yang sehat. Kemudian di bagi ke dalam enam kategori, yaitu persyaratan umum, risiko kredit, risiko investasi, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko tingkat pendapatan, dan risiko operasional.

Masing-masing prinsip adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan umum

Prinsip 1:

Perbankan syariah harus memiliki pengaturan manajemen risiko dan pelaporan yang komprehensif, mencakup pengawasan oleh direksi dan manajemen senior yang tepat untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pelaporan, dan pengendalian bentuk-bentuk risiko yang relevan, yang digunakan untuk menetapkan kecukupan modal atas risiko tersebut. Prosesnya harus dilakukan secara tepat dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan untuk memastikan pelaporan atas risiko yang relevan secara layak kepada otoritas pengawasan.

2. Risiko kredit

Prinsip 1:

Perbankan syariah harus memiliki strategi untuk melakukan pembiayaan, dengan menggunakan berbagai macam instrumen yang tunduk pada ketentuan syariah, yang mengenali eksposur kredit yang potensial yang mungkin muncul pada tingkat yang berbeda dalam pelaksanaan kontrak pembiayaan.

Prinsip 2:

Perbankan syariah harus melakukan pemeriksaan *due diligence* terhadap rekanan sebelum memutuskan penggunaan instrumen syariah yang tepat.

Prinsip 3:

Perbankan syariah harus memiliki metodologi yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pelaporan terhadap eksposur risiko kredit yang muncul pada setiap instrumen pembiayaan syariah.

Prinsip 4:

Perbankan syariah harus memiliki teknik untuk mengurangi risiko kredit yang tunduk pada ketentuan syariah yang dapat diterapkan pada tiap instrumen pembiayaan syariah.

3. Risiko investasi

Prinsip 1:

Perbankan syariah harus memiliki strategi yang tepat, manajemen risiko dan pengaturan akan pelaporan terhadap karakteristik risiko dari bentuk investasi, mencakup investasi secara *mudharabah* dan *musyarakah*.

Prinsip 2:

Perbankan syariah harus memastikan metodologi valuasinya sudah tepat dan konsisten serta harus mengukur potensi pengaruhnya terhadap kalkulasi profit dan alokasinya. Metode tersebut haruslah disetujui di antara pihak perbankan syariah dan rekanan.

Prinsip 3:

Perbankan syariah harus menentukan dan menciptakan strategi penyelesaian atas aktivitas investasinya, mencakup persyaratan untuk perpanjangan atau penutupan dalam investasi *mudharabah* dan *musyarakah*, dan dapat disetujui oleh pihak Dewan Pengawas Syariah.

4. Risiko pasar

Prinsip 1:

Perbankan syariah harus memiliki pengaturan yang tepat untuk manajemen risiko pasar (termasuk pelaporannya) terhadap aset yang dimilikinya, mencakup untuk pasar yang belum tersedia dan/atau yang rentan terhadap perubahan harga yang tinggi.

5. Risiko likuiditas

Prinsip 1:

Perbankan syariah harus memiliki pengaturan manajemen likuiditas (termasuk pelaporannya) yang memperhatikan secara terpisah ataupun secara keseluruhan eksposur likuiditas atas tiap-tiap bentuk simpanan dan investasi.

Prinsip 2:

Perbankan syariah harus mengukur risiko likuiditasnya sesuai dengan kemampuannya menarik modal untuk mengurangi risiko yang ada.

6. Risiko tingkat pendapatan

Prinsip 1:

Perbankan syariah harus menciptakan pengaturan manajemen risiko dan pelaporan yang komprehensif untuk menilai pengaruh potensial faktor-faktor pasar yang mempengaruhi tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan yang diharapkan oleh pemodal.

Prinsip 2:

Perbankan syariah harus memiliki strategi yang tepat untuk mengelola perubahan risiko perdagangan yang relevan.

7. Risiko operasional

Prinsip 1:

Perbankan syariah harus memiliki sistem dan kontrol yang cukup, termasuk di dalamnya Dewan Pengawas Syariah/Penasihat, untuk dapat memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan-ketentuan syariah.

Prinsip 2:

Perbankan syariah harus memiliki mekanisme yang tepat untuk melindungi kepentingan penyandang dana. Kalau dana pemodal tercampur dengan modal bank, perbankan syariah harus memastikan bahwa penghitungan untuk aset, pendapatan, pengeluaran dan alokasi profit telah berfungsi dengan baik, telah digunakan dan dilaporkan sebagai wujud konsistensi atas tanggung jawab *fiduciary* perbankan syariah.

Kedua pedoman yang telah diuraikan di atas merupakan *international best practices* yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan sistem manajemen risiko dalam perbankan syariah. Kedua pedoman tersebut terlepas dari bentuk pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh bank, karena merupakan bentuk standar minimum. Pedoman tersebut di atas tidak dibangun untuk mencakup keseluruhan kebutuhan dan keadaan dari sistem perbankan. Maka setiap negara yang akan menerapkannya menjadi lebih relevan jika membuka alur dialog, untuk memberikan pemahaman dan masukan bagi usaha penerapannya.

Penekanan pada aspek *prudential regulation and supervision* merupakan esensi dari penerapan manajemen risiko. Prinsip yang diuraikan tersebut di atas merupakan pedoman bentuk pengaturan dari *prudential regulation and supervision* dalam usaha untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang terbaik bagi perbankan syariah.



### BAB 3

## KEWAJIBAN BANK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PERBANKAN SYARIAH YANG SEHAT

### 3.1 Kewajiban Penegakan *Prudential Banking* dalam Perbankan Syariah

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>80</sup>

Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>81</sup>, prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D disebutkan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia<sup>82</sup> memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi lisensi dan fungsi pemberian sanksi. Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengaturan berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

*Prudential banking* terdiri dari kata *prudential* dan *banking*. *Prudential* berasal dari kata *prudent* yang dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*circumspect or judicious in one's dealings*."<sup>83</sup> Sedangkan *banking* dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* diartikan "*the business*

---

<sup>80</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18.

<sup>81</sup> Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah.

<sup>82</sup> Selanjutnya disebut UU BI.

<sup>83</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, (Minnesota: West Publishing Co., 1999), hlm. 1263.



*carried on or within bank.*"<sup>84</sup> Jadi apabila digabungkan maka *prudential banking* itu mengenai pelaksanaan kegiatan perbankan dengan melakukan penilaian-penilaian secara teliti terhadap setiap aktivitas intermediasinya. Dalam konteks Indonesia, maka *prudential banking* berkenaan dengan kewajiban bank untuk menaati ketentuan-ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang terkait dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Fungsi bank sentral adalah menjaga stabilitas moneter. Selain itu, bank sentral juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.<sup>85</sup>

Dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah dikatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.<sup>86</sup> Perbankan syariah di sini termasuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

Mengapa diperlukan *prudential banking*? Pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur dan berakhlak mulia berdasarkan ketentuan syariah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang perbankan syariah, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan perbankan syariah yang terus meningkat. Sementara itu, dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain kelalaian karena tidak bersikap hati-hati dan kecurangan dunia perbankan

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm 155.

<sup>85</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama, 2004), hlm. 7.

<sup>86</sup> Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*), b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah, d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau, e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dalam mengelola dana, diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum disertai dengan sistem politik yang kurang demokratis sehingga di antaranya mengakibatkan banyaknya distorsi sehingga terjadi penyimpangan terhadap ketentuan hukum dan praktik ekonomi pasar yang akan mengakibatkan lemahnya fondasi perbankan syariah nasional. Di sisi lain, perkembangan perbankan syariah internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju kepada sistem keuangan global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perbankan syariah nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan pemecahannya yang sekaligus dapat meletakkan landasan perbankan syariah yang kukuh melalui pengaturan prinsip *prudential banking* yang tepat dalam rangka mewujudkan perbankan syariah nasional yang kuat dan sehat.

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (selanjutnya disebut dengan nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana.<sup>87</sup>

Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bancassurance*) dan reksadana.

---

<sup>87</sup> Muliawan D. Hadad, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, makalah disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, (Jakarta, 16 Juni 2006), hlm. 1.

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah di atas, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank.<sup>88</sup>

Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu (i) informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank, (ii) pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang, (iii) ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan (iv) tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.<sup>89</sup>

Alasan di atas merupakan salah satu sebab diperlukannya pengaturan atas prinsip kehati-hatian. Fungsi pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan juga akan mampu mengawali pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini diperlukan pada saat ini melihat kemajuan pasar yang besar dalam kegiatan usaha perbankan syariah.

Dalam UU Perbankan syariah, pengaturan prinsip kehati-hatian dirumuskan dalam sebagian besar pasalnya. Dalam UU Perbankan syariah ini dicantumkan ketentuan tersendiri mengenai prinsip kehati-hatian yaitu di Bab VI Bagian Kedua Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

#### Pasal 35

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 36

Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

#### Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
  - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
  - b. anggota dewan komisaris;
  - c. anggota direksi;
  - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. pejabat bank lainnya; dan
  - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, antara lain sistem pengawasan internal.

Kewajiban pelaporan bagi bank syariah kepada Bank Indonesia adalah untuk memenuhi fungsi pengawasan dari Bank Indonesia. Fungsi intermediasi bank mengharuskan bank untuk memperhatikan kepentingan nasabah. Dalam perbankan syariah, kepentingan nasabah menjadi lebih penting agar pemenuhan terhadap prinsip syariah tidak dilanggar.

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh perbankan syariah mengandung kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan perbankan syariah. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada perbankan syariah, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

*Prudent banking* dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dicantumkan dalam ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan. Anwar Nasution mengatakan bahwa ketentuan *prudent banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.<sup>90</sup>

Pengaturan prinsip kehati-hatian juga terdapat pada Pasal 51 dan Pasal 52 UU Perbankan Syariah tentang fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ketentuan ini berfungsi untuk memelihara tingkat kesehatan bank.

---

<sup>90</sup> Anwar Nasution, *Pokok-Pokok tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam Rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan*, Makalah disampaikan dalam seminar Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah, Departemen Kehakiman, BPHN, 24-25 Juni 1997, hlm. 2.

Pasal 51

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
- (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
  - a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
  - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
  - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank syariah dan unit usaha syariah. Sementara pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.<sup>91</sup>

<sup>91</sup> Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Di pihak lain bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>92</sup>

Perbankan syariah wajib untuk menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah, memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan unit usaha syariah seperti ketentuan di atas. Anwar Nasution menyebutkan bahwa ruang lingkup aturan prudent banking (pembinaan dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang dihadapinya, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standardisasi akuntansi serta audit.<sup>93</sup>

Mengingat bank syariah terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dalam rangka memelihara tingkat kepercayaan masyarakat pada bank.

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, pemberian sanksi memiliki peranan penting yang melengkapi ketentuan perbankan. Pengaturan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Anwar Nasution, *loc. cit.*

bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.<sup>94</sup>

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip terpenting dalam penyelenggaraan perbankan syariah di negara manapun. Aktivitas perbankan syariah sehari-hari harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Industri perbankan syariah merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan syariah dimaksud dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat, bank tersebut dalam masalah besar. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Prinsip kehati-hatian juga nampak pada Pasal 23, di mana penilaian terhadap kelayakan *rekanan* sangat penting untuk menentukan kemampuan pembayarannya.

#### Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

<sup>94</sup> Periksa penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU BI.



- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS. Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara perbankan syariah dengan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga perbankan syariah dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama perbankan syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, perbankan syariah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya,

agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank tersebut.

Pada Pasal 24 dan Pasal 25 terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Larangan-larangan di atas berfungsi menjaga bank agar tidak keluar dari kegiatan usaha utama perbankan syariah.

#### Pasal 24

(1) Bank Umum Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

(2) UUS dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

#### Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam fungsi intermediasinya, kegiatan usaha perbankan syariah tidak akan lepas dari adanya risiko. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan risiko akan menjadikan suatu perbankan syariah menjadi kuat. Selain itu pengelolaan risiko yang baik merupakan salah satu faktor penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat. Manajemen risiko juga diperlukan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Saat ini perbankan syariah berkembang luas dan cepat, maka terjadi peningkatan dan perluasan aktivitas perbankan syariah. Maka otomatis peningkatan usaha ini akan menimbulkan kompleksitas terhadap risikonya. Ketentuan *prudent banking* ini diatur dalam Pasal 38 UU Perbankan Syariah, yang mewajibkan perbankan syariah untuk menerapkan strategi manajemen risiko yang mumpuni, prinsip mengenal nasabah dengan benar dan bagaimana caranya melindungi kepentingan nasabah terhadap dananya.

**Pasal 38**

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Hal lain yang menarik dalam pengaturan prinsip kehati-hatian ini adalah adanya kewajiban bagi perbankan syariah untuk memberikan informasi kepada nasabahnya mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank terkait kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas transaksi yang dilakukannya dengan pihak bank seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 39 UU Perbankan Syariah.

**Pasal 39**

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank. Keterbukaan informasi ini penting agar nasabah dapat melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha bank, sehingga nasabah dapat memutuskan dengan benar mengenai keterlibatannya. Hal ini sekaligus sebagai

upaya perbankan syariah untuk selalu konsisten atas kepatuhan pada ketentuan-ketentuan syariah, selain transparansi merupakan nilai yang tengah diusung oleh organisasi perbankan internasional sebagai upaya menciptakan perbankan yang kuat. Informasi ini memuat kondisi bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Transparansi informasi merupakan wujud tanggung jawab bank terhadap nasabahnya, karena dalam hubungannya dengan nasabah, bank mengemban tugas *fiduciary duty* dari nasabah. Hubungan antara bank dan nasabahnya merupakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*).<sup>95</sup>

Ketentuan kehati-hatian sebagian besar telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, sebagaimana berikut:

1. Modal Inti Bank Umum
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
3. Posisi Devisa Neto (PDN)
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
5. Kualitas Aktiva
6. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)
7. Restruktisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS
8. Giro Wajib Minimum (GWM)
9. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)
10. Transparansi Kondisi Keuangan Bank
11. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
12. Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum
13. Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum

Keharusan bank melakukan kegiatan usahanya dengan memperhatikan ketentuan kehati-hatian bank adalah sekaligus dalam rangka pengendalian risiko.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan," *Majalah Bank dan Manajemen* Edisi November-Desember 1996, hlm. 17.

<sup>96</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Asas-Asas Perbankan Indonesia*, Makalah Hukum Perbankan, (Jakarta: FH UI, September 2005), hlm 10.

Melalui penerapan prinsip kehati-hatian, perbankan syariah diharapkan dapat melakukan aktivitas usahanya dengan lebih baik.

### 3.2 Kewajiban Penerapan Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Emmet J. Vaughan mendefinisikan manajemen risiko sebagai sebuah pendekatan keilmuan untuk mengelola risiko murni dengan mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dan mendesain, serta mengimplementasikan prosedur untuk mengurangi kejadian yang menimbulkan kerugian atau berdampak finansial dari kerugian yang terjadi.<sup>97</sup> Menurut Emmet J Vaughan, manajemen risiko berbeda dengan manajemen umum dalam hal ruang lingkupnya.<sup>98</sup> Sedangkan menurut Roger Shaw, manajemen risiko merupakan terminologi yang dipergunakan untuk sebuah metode yang logis dan sistemik dalam hubungannya dengan pengidentifikasian, analisis, evaluasi, pengelolaan, pemantauan, dan pengkomunikasian risiko kepada setiap aktivitas, fungsi atau proses yang akan memungkinkan suatu organisasi mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian serta memaksimalkan kesempatan untuk meraih keuntungan.<sup>99</sup>

Tujuan yang paling utama dari manajemen risiko adalah untuk memudahkan sebuah implementasi risiko adalah untuk memudahkan sebuah implementasi yang konsisten antara kebijakan risiko dan kebijakan usaha.<sup>100</sup> Manajemen risiko bank merupakan permasalahan filosofis dan operasional. Sebagai permasalahan filosofis, manajemen risiko bank adalah segala hal tentang perilaku menghadapi risiko, dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan risiko, serta strategi mengelolanya. Sebagai permasalahan operasional, manajemen risiko bank adalah segala hal berkaitan dengan identifikasi dan klasifikasi risiko-risiko bank serta metode-metode dan prosedur-prosedur untuk mengukur memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut. Sesungguhnya dua pendekatan tersebut tidak terpisah satu dengan lainnya. Perilaku menghadapi

<sup>97</sup> Emmet J. Vaughan, *Risk Management*, (New York: John Wiley & Sons Inc., 1997), hlm. 30.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>99</sup> Roger Shaw, "An Introduction to Management Risk", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 23 No. 3 Tahun 2004, hlm. 44.

<sup>100</sup> Joel Bessis, *Risk Management in Banking*, (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2002), hlm. 53.

risiko diarahkan oleh pedoman-pedoman bagi pengukuran, pemantauan, dan pengalihan risiko.<sup>101</sup>

Pada umumnya proses manajemen risiko terdiri dari enam tahapan, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Penentuan sasaran;
- b. Identifikasi risiko;
- c. Mengevaluasi risiko-risiko;
- d. Mempertimbangkan langkah-langkah alternatif dan menyeleksi alat pengelolaan risiko;
- e. Implementasi keputusan;
- f. Evaluasi dan *review*.

Kemajuan teknologi, perluasan kapital perbankan syariah internasional, dan semakin terintegrasinya pasar keuangan syariah menciptakan bentuk produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan syariah menjadi semakin bervariasi. Hal ini akan menimbulkan eksposur risiko yang ditanggung perbankan syariah menjadi semakin tinggi. Dalam kaitannya dengan bisnis bank, menurut Widigdo Sukarman, manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen termasuk kewenangan dan sistem, dan prosedur operasional dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *corporate plan* atau merencanakan strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku.<sup>103</sup>

Peningkatan eksposur risiko yang akan ditanggung oleh perbankan syariah, harus diimbangi dengan menerapkan strategi pengendalian risiko yang baik. Untuk penerapan strategi pengendalian risiko dimaksud, perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas pengaturan dan pelaksanaan manajemen risiko.

<sup>101</sup> Panos Angelopoulos dan Panos Mourdoukoutas, *Banking Risk Management in Globalizing Economy*, (Westport: Quorum Books, 2001), hlm. 12.

<sup>102</sup> Vaughan, *op. cit.* hlm. 34.

<sup>103</sup> Widigdo Sukarman, "Pemberdayaan Kembali Manajemen Risiko Bank", *Majalah Bank & Manajemen*, Edisi September-Oktober 1999, hlm. 21.

Pengaturan manajemen risiko yang baik adalah pengaturan yang dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi terhadap adanya eksposur risiko. Kesadaran akan kebutuhan ini perlu segera direalisasikan sebagai upaya preventif terhadap kegiatan usaha bank.

Penerapan manajemen risiko yang sistematis memiliki kegunaan sebagai berikut:<sup>104</sup>

- a. Penyempurnaan tata kelola bank;
- b. Pemahaman yang lebih baik terhadap titik-titik rawan dalam *value chain business* dalam pengelolaan laba dan rugi bank;
- c. Pemenuhan regulasi;
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia bank;
- e. Penyamaan *level playing field* peningkatan reputasi;
- f. Pengembangan *early warning system*;
- g. Pengintegrasian pengelolaan risiko;
- h. Fasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih baik;
- i. Perencanaan bisnis bank yang lebih baik;
- j. Mendukung implementasi *risk based audit*;
- k. Peningkatan *stakeholder value*.

Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko dimaksud tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko, adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas bank.

Perkembangan perbankan syariah yang luas, memberikan dampak bagi terciptanya varian-varian risiko yang baru. Untuk mengantisipasi dampak tersebut BI melahirkan suatu peraturan tentang manajemen risiko yang menjadi pedoman bagi bank dalam menerapkan suatu sistem manajemen risiko secara efektif. Peraturan tersebut adalah PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen

---

<sup>104</sup> Rudjito, "Kegunaan Penerapan Risk Management untuk Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 23 No. 3 Tahun 2004, hlm. 19-21.

Risiko bagi Bank Umum,<sup>105</sup> yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2003, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009<sup>106</sup> tentang hal yang sama, yang dikeluarkan pada 1 Juli 2009. Peraturan mengenai manajemen risiko untuk perbankan syariah saat ini tidak terpisah dengan peraturan manajemen untuk perbankan syariah. Tentunya diharapkan nantinya perbankan syariah memiliki peraturannya sendiri mengenai manajemen risiko, melihat bentuk risiko yang dialami oleh perbankan syariah memang berbeda dengan risiko perbankan konvensional.

Perbankan syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Bentuk-bentuk risiko yang diatur dalam PBI tersebut mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.<sup>107</sup> Ketentuan ini tidak mengalami perubahan dari peraturan lamanya. Sementara untuk perbankan syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk empat jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Definisi risiko-risiko tersebut adalah:<sup>108</sup>

1. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan rekanan memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*;
2. Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank.
3. Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dapat dikategorikan:

<sup>105</sup> Selanjutnya disebut PBI No. 5/8/PBI/2003.

<sup>106</sup> Selanjutnya disebut PBI No. 11/25/PBI/2009.

<sup>107</sup> PBI No. 5/8/PBI/2003, Pasal 4 ayat (1)

<sup>108</sup> Lihat Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.



- a. Risiko likuiditas besar adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).
- b. Risiko likuiditas pendanaan adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan, *treasury* dan investasi.

4. Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional bank seperti kegiatan pembiayaan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia.
5. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal.

8. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan posisi devisa neto (PDN), risiko strategis terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bank, risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Setiap bank, khususnya perbankan syariah, wajib untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Penerapan manajemen risiko tersebut sekurang-kurangnya mencakup.<sup>109</sup>

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi  
Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan manajemen risiko. Untuk Dewan Komisaris, wewenang dan tanggung jawabnya sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;
  - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
  - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.
 Sedangkan wewenang dan tanggung jawab direksi sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;

<sup>109</sup> Lihat PBI No. 5/8/PBI/2003.

- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan;
- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;
- d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
- f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen;
- g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - 1) keakuratan metodologi penilaian risiko;
  - 2) kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
  - 3) ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bank.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko  
Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
  - b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko;
  - c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
  - d. Penetapan penilaian peringkat risiko;
  - e. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
  - f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko bank. Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya memuat:

- a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
- b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala;
- c. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.

Penetapan limit risiko tersebut wajib mencakup:

- a. Limit secara keseluruhan;
  - b. Limit per jenis risiko;
  - c. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko wajib didukung oleh:
- a. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
  - b. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank.

Sistem informasi manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai:

- a. Eksposur risiko;
- b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko;
- c. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Pelaksanaan proses identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

- a. Karakteristik risiko yang melekat pada bank;
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko bank, wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- a. Evaluasi terhadap eksposur risiko;
- b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

Pelaksanaan proses pengendalian risiko wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas sekurang-kurangnya menerapkan *assets and liabilities management (ALMA)*.

#### 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern bank;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional;
- d. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;
- b. Penetaan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, prosedur, dan limit risiko;
- c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank;
- e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank;
- h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit;
- j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko di atas wajib dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, perbankan syariah wajib membentuk:<sup>110</sup>

1. Komite Manajemen Risiko

Komite manajemen risiko sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawabnya memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi, pedoman penerapan manajemen risiko;
- b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
- c. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Strukturnya disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Harus bersifat independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus. Wewenang dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi;
- b. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- c. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
- d. Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
- e. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern;

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

- f. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada komite manajemen risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala.

Untuk mempermudah integrasi antara manajemen risiko dan tingkat kesehatan, peringkat risiko bagi perbankan syariah dikategorikan menjadi 3, yaitu 1 (*low*), 2 (*moderate*), dan 3 (*high*).<sup>111</sup>

Perbankan syariah dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas bank. Termasuk sebagai aktivitas bank adalah jasa keagenan yang dilakukan oleh bank sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian BI mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagai peraturan pendukung dari PBI No. 5/8/PBI/2003. Dalam SEBI 5/21/DPNP ditetapkan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang menjadi standar penerapan manajemen risiko yang wajib dipenuhi oleh bank, ditujukan agar bank dapat memperluas penerapan manajemen risiko sesuai kebutuhan bank. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat:

1. Pedoman Umum, terdiri dari:
  - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk organisasi dan fungsi manajemen risiko;
  - b. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
  - c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko, termasuk pengelolaan *asset and liability management*, penggunaan model pengukuran risiko, dan *stress testing*.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*



## 2. Proses penerapan manajemen risiko

Proses penerapan manajemen risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan dan risiko kepatuhan.

Perbankan syariah diwajibkan membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Dalam hal pelaporan kepada BI, ditetapkan bentuk laporan berkaitan dengan penerapan manajemen risiko, terdiri dari:

1. Laporan rencana kegiatan (*action plan*);
2. Laporan realisasi kegiatan (*progress report*);
3. Laporan profil risiko triwulanan;
4. Matriks kriteria kualitatif profil risiko.

Manajemen resiko menjadi dasar dalam pengelolaan bank-bank sejak akhir tahun 90-an dan semakin populer penggunaannya sejak awal millennium baru ini terutama sejak diperkenalkannya konsep Basel II (Basel Accord II) oleh Komite Basel (The Basel Committee)<sup>112</sup> dan *Guiding Principles on Risk Management for Institution Offering Only Islamic Financial Services* yang dikeluarkan oleh IFSB pada Desember 2005.

---

<sup>112</sup> Z. Dunil, *Risk Based Audit dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum*, (Jakarta: Indeks, 2005), hlm. 2.

## BAB 4

### PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENEGAKAN *PRUDENTIAL BANKING* TERKAIT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH

#### 4.1 Peran Bank Indonesia dalam Penegakan *Prudential Banking* Terkait Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti yang diterapkan pada bank konvensional, ujar pejabat BI. Mengingat secara *nature* bank syariah berbeda dengan bank konvensional, maka *prudential regulation* yang diterapkan untuk bank syariah berbeda dengan bank konvensional, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dapat diimplementasikan dengan optimal oleh bank syariah. Namun untuk saat ini ketentuan, *prudential regulation* yang berlaku bagi bank konvensional untuk sementara waktu diberlakukan juga terhadap bank syariah.<sup>113</sup>

Sesuai dengan arah pengembangan konsep pengaturan yang semakin komprehensif, Bank Indonesia (BI) menerapkan konsep regulasi yang berbasis risiko. Dengan diterapkannya konsep pengaturan berbasis risiko, dapat diharapkan perbankan syariah untuk selalu beroperasi di dalam rambu-rambu operasional perbankan yang sehat dalam segi keuangan yaitu yang memuat prinsip kehati-hatian.

Seperti diketahui bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, BI membutuhkan sistem perbankan yang sehat, dan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat, BI memiliki tugas mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan amanat UU BI sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat

---

<sup>113</sup> Bisnis Indonesia, Bank Syariah Tetap Terapkan Prinsip Hati-hati, Jakarta: Bisnis Indonesia, 2001, hlm. 6.

(1), yang memberi wewenang kepada BI untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah, guna mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat.

Pelaksanaan kewenangan menetapkan ketentuan kehati-hatian ditetapkan dengan suatu Peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI ini berlaku mengikat bagi setiap orang atau suatu badan.<sup>114</sup> Menetapkan PBI merupakan kewenangan atributif yang diberikan kepada Bank Indonesia oleh UU BI untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, sesuai Pasal 25 ayat (2) UU BI.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia antara lain:<sup>115</sup>

- a. Perizinan bank;
- b. Kelembagaan bank termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
- c. Kegiatan usaha bank pada umumnya;
- d. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah;
- e. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank;
- f. Sistem informasi antara bank;
- g. Tata cara pengawasan bank;
- h. Sistem pelaporan bank kepada BI;
- i. Penyehatan perbankan;
- j. Pencabutan izin usaha likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank;
- k. Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

Selain ketentuan PBI, BI mengeluarkan peraturan teknis yang disebut dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). SEBI ini memuat peraturan pelaksanaan dan/atau pedoman teknis dari PBI.<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Pasal 3 huruf a Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG BI) No. 1/1/PDG/1999 Tentang Tata Tertib Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia.

<sup>115</sup> Penjelasan Pasal 25 ayat (2) UU BI.

<sup>116</sup> Pasal 3 huruf d PDG BI No. 1/1/PDG/1999.

Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, BI menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API), di mana dalam dua pilarnya yaitu sistem pengaturan yang efektif dan sistem pengawasan yang independen dan efektif. Penciptaan sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif mengacu pada standar internasional (*international best practices*).

Upaya untuk mendukung terwujudnya pengawasan yang efektif, difokuskan pada penyempurnaan kerangka pengawasan berbasis risiko melalui peningkatan proses penilaian risiko serta meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sasaran kebijakan di bidang perbankan syariah adalah untuk mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat dan kuat, sehingga dapat berperan sebagai salah satu pilar pendukung ekonomi nasional, salah satunya dengan memperkuat sistem manajemen risiko.

Langkah memperkuat keamanan sistem perbankan syariah dengan menyempurnakan penerapan manajemen risiko dilaksanakan dengan menyusun peraturan-peraturan dan melaksanakan pengawasan yang efektif terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di perbankan syariah. Peranan yang dilakukan oleh BI dalam upaya penegakan prudential banking terkait manajemen risiko adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaturan Perbankan Syariah

Pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi sejarah baru bagi industri perbankan syariah nasional. Undang-undang tersebut mengandung pokok-pokok pengaturan dasar industri perbankan syariah menuju sistem perbankan syariah yang efisien, stabil dan tahan terhadap gejolak keuangan, termasuk sistem manajemen risikonya. Pokok-pokok pengaturan mengenai sistem manajemen risiko tersebut terus dikembangkan dan dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). BI melaksanakan tugasnya berdasarkan amanat UUBI sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) yang memberi wewenang kepada BI untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-

hatian. Ketentuan-ketentuan perbankan dimaksud dituangkan dalam bentuk produk PBI.<sup>117</sup> Dalam penerbitan regulasi terkait manajemen risiko perbankan syariah, BI melakukan penelitian yang kuat, sehingga dapat dikeluarkan peraturan yang memiliki kompatibilitas dengan standar internasional dan inkorporasi aspek syariah yang memadai dalam peraturannya. Upaya tersebut terus diupayakan sehingga nantinya perbankan syariah dapat memiliki perangkat peraturan *prudential banking* yang semakin lengkap.

Saat ini pengaturan manajemen risiko bagi perbankan syariah masih berpedoman pada PBI No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang menyesuaikan dengan pemberlakuan UU Perbankan Syariah. Ketentuan ini masih menjadi pedoman umum bagi kedua sistem bank, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah, yang diharapkan ke depan memiliki pengaturan manajemen risikonya sendiri untuk perbankan syariah. Untuk melaksanakan ketentuan PBI tersebut, BI mengeluarkan SEBI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Beberapa ketentuan BI yang terkait dengan manajemen risiko, yang telah ditetapkan sampai saat ini adalah sebagai berikut:

- a. PBI No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum  
Semakin kompleksnya aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi semakin meningkat. Peningkatan risiko perlu diantisipasi dengan kualitas pengaturan dan pengawasan manajemen risiko yang terbaik.
- b. PBI No. 11/19/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 12/7/PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum  
Semakin kompleksnya risiko, semakin meningkatkan kebutuhan fungsi manajemen risiko. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko

---

<sup>117</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 22.

bagi kegiatan usaha bank, diperlukan kualitas pengurus dan pejabat bank yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sertifikasi manajemen risiko sebagai upaya standarisasi kompetensi dan sebagai syarat minimum kompetensi tersebut. Pengurus dan pejabat bank wajib memiliki sertifikat manajemen risiko.

- c. PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa ditolak. Sejalan dengan itu penggunaannya akan meningkatkan risiko bagi operasional bank, sehingga diperlukan adanya penerapan manajemen risiko dalam penggunaannya. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi.

- d. PBI No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit yang efektif, maka diperlukan sistem informasi debitur yang akurat, terkini, lengkap dan utuh untuk pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

- e. PBI No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank maka risiko pemanfaatan bank untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk membuat peraturan penerapan manajemen risiko dalam upaya untuk mengantisipasinya. Setiap bank wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berpedoman pada PBI ini. Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh perbankan diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko konsentrasi. Program ini merupakan penyempurnaan dari penerapan prinsip mengenal nasabah

(*know your customer*) dan merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank.

- f. PBI No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak

Kelangsungan usaha bank dipengaruhi oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya maupun secara tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak. Untuk mengelola eksposur risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi.

- g. Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Pedoman ini sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

- h. Surat Edaran BI No. 5/22/DPNP tanggal tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum

Pedoman ini menjadi begitu penting karena memainkan peranan pengawasan yang ditetapkan manajemen bank secara berkesinambungan.

- i. Surat Edaran BI No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*)

Mengingat aktivitas internet banking mengandung risiko yang tinggi, maka penerapan manajemen risiko di dalamnya menjadi lebih penting. Ketentuan ini tidak berlaku bagi bank umum setelah dikeluarkannya ketentuan PBI No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

- j. Surat Edaran BI No. 6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

Kegiatan pemasaran asuransi melalui jasa bank selain member manfaat, juga mengandung risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, terutama risiko hukum dan risiko reputasi. Oleh karena itu, perlu

- meningkatkan penerapan manajemen risiko guna melindungi kepentingan nasabah.
- k. Surat Edaran BI No. 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas  
Sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Perlunya pengelolaan risiko likuiditas baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis, maka perlu untuk penerapan manajemen risikonya.
  - l. Surat Edaran BI No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana  
Sehubungan makin meningkatnya keterlibatan bank syariah dalam kegiatan reksadana syariah, maka pengaturan manajemen risiko dalam hal ini menjadi perlu.

Peraturan yang dikeluarkan BI yang berlaku bagi bank umum dapat berlaku bagi perbankan syariah kecuali ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dari ketentuan UU BI Pasal 25 ayat (2), PBI No. 5/8/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, SEBI No. 5/21/DPNP serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai manajemen risiko perbankan syariah, ketentuan-ketentuan tersebut intinya mengatur hal-hal:

a. Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, perbankan syariah diwajibkan membentuk:

1) Komite Manajemen Risiko

Komite manajemen risiko sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawabnya memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang sekurang-kurangnya meliputi:



- a) Penyusunan kebijakan, strategi, pedoman penerapan manajemen risiko;
- b) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
- c) Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

2) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang komisaris independen,<sup>118</sup> seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah, dan seorang independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- a) melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- b) melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- c) melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3) Satuan Kerja Manajemen Risiko

Strukturnya disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Harus bersifat independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus. Wewenang dan tanggung jawabnya meliputi:

- a) Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi;

<sup>118</sup> Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki: a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

- b) Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- c) Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
- d) Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
- e) Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern;
- f) Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada komite manajemen risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- g) Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala.

b. Perizinan

Dalam rangka pelaksanaan penerapan manajemen risiko perbankan syariah, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Aturan ini tercantum dalam UU BI Pasal 26. Perizinan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penerapan manajemen risiko bagi kegiatan usaha perbankan syariah.

Pertumbuhan industri perbankan yang sangat pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank berbanding lurus dengan eksposur risiko kegiatan usaha bank yang juga semakin tinggi. Agar bank tetap dapat melakukan kegiatan usaha secara berkesinambungan dan mengikuti prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) maka diperlukan penerapan manajemen risiko secara efektif. Hal tersebut sejalan dengan penerapan *Basel II Accord* yang mensyaratkan manajemen risiko yang memadai bagi kegiatan usaha Bank.

Untuk mendukung pengembangan dan penguatan struktur bank syariah mendatang di antaranya berupa peningkatan efisiensi operasional, Bank

Indonesia mengeluarkan PBI No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, yang membenahi beberapa mekanisme proses perizinan dan pelaporan agar dapat lebih disederhanakan.<sup>119</sup> Selain PBI tersebut, peraturan lain terkait perizinan bank adalah PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah,<sup>120</sup> PBI No. 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah,<sup>121</sup> PBI No. 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah<sup>122</sup> dan PBI No. 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada perbankan syariah adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko perbankan syariah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih baik, bank perlu meningkatkan *knowledge*, *skill*, dan kemampuan manajemen risiko melalui Sertifikasi Manajemen Risiko.

Ketentuan mengenai sertifikasi bagi pengurus dan pejabat bank di atur dalam ketentuan PBI No. 11/19/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 12/7/PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko

<sup>119</sup> Dalam PBI ini ditegaskan bahwa badan hukum bagi BUS dibatasi hanya dalam bentuk Perseroan Terbatas, sehingga tidak dikenal lagi BUS yang berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah dan Koperasi. Hal penting lainnya adalah mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan Bank (*self liquidation*) dan mengenai pemberhentian dan/atau pengunduran diri Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

<sup>120</sup> Dalam PBI ini diatur adanya kewajiban untuk memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia bagi pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), modal kerja minimal UUS sebesar seratus milyar rupiah, dan penegasan keberadaan Direktur UUS. Hal penting lainnya dalam PBI ini juga diatur mengenai pemisahan UUS (*spin-off*) dari BUK induknya dan tatacaranya.

<sup>121</sup> Hal penting yang diatur dalam PBI ini adalah persyaratan perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS yaitu antara lain memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) paling kurang sebesar 8% dan memiliki modal inti paling kurang sebesar seratus milyar rupiah.

<sup>122</sup> Hal penting dalam PBI ini adalah bentuk badan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Perseroan Terbatas dan larangan kepemilikan oleh pihak bukan warga negara atau bukan badan hukum Indonesia. Hal lain adalah aturan Kantor Cabang BPRS yang tetap harus berlokasi dalam satu wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya dengan keharusan menambah modal disetor paling kurang sebesar 75% dari ketentuan modal minimal.

bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Diwajibkan bagi pengurus dan pejabat bank untuk memiliki sertifikat manajemen risiko, bagi pejabat yang tidak memenuhi ketentuan sertifikasi tersebut, BI memerintahkan bank tersebut untuk menggantinya dengan pejabat lain yang memenuhi kriteria. Hal ini sejalan dengan kewenangan BI dalam bidang perizinan antara lain memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Hal ini tidak lain sebagai upaya BI dalam penerapan manajemen risiko, yang bertujuan untuk menciptakan perbankan syariah yang terpercaya.

Sebagai bagian dari industri pelayanan jasa keuangan, pada dasarnya perbankan syariah memiliki fungsi utama yang tidak berbeda dengan bank konvensional tetapi dengan prinsip, karakteristik, mekanisme dan jenis produk yang berbeda. Variasi produk dan jasa menjadi hal yang tak terhindarkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Proses inovasi produk dan jasa ini akan menimbulkan beragam risiko termasuk risiko reputasi. Implementasi atas banyaknya inovasi produk dan jasa perbankan syariah harus tetap mengacu kepada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan inovasi produk dan jasa bank yang semakin berkembang perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan atau pelaporan dan penghentian produk dan jasa bank yang lebih sesuai dengan upaya pengembangan perbankan syariah. Oleh karena itu BI mengeluarkan ketentuan PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini mengatur mengenai pengembangan produk yang dilakukan oleh bank dengan memberikan kewenangan kepada BI untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan permohonan bank atas pengeluaran produk barunya. BI pun dapat memerintahkan bank untuk menghentikan kegiatan produk dalam hal produk tidak dengan prinsip syariah atau perundang-undangan.

c. *Good Governance*

Agar menjamin eksistensi manajemen risiko bagi pengelolaan usaha perbankan syariah dilakukan dengan praktek tata kelola yang sehat, maka diatur pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) khusus bagi perbankan syariah, yang di dalamnya juga mengatur kewajiban perbankan syariah dalam memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Untuk itu Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Melalui PBI GCG ini diharapkan fungsi pengawasan syariah oleh BI dapat berjalan secara efektif sesuai kaidah *good governance* antara lain berupa pengaturan tentang tatakerja, pelaporan, akuntabilitas, dan independensi Dewan Pengawas Syariah sehingga memungkinkan peningkatan pemenuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) pada setiap kegiatan operasional bank syariah. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank syariah ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah sesuai dengan tujuan dari penerapan manajemen risiko.<sup>123</sup>

Bank Indonesia melakukan penilaian atas pelaksanaan GCG bank syariah dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan GCG yang dilakukan bank telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan peraturan perundang-undangan BI serta prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko yang serius terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan BI yang bertujuan menciptakan perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

d. Sistem Informasi

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BI berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia mengelola suatu Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Kredit/*credit bureau*) yang menghimpun, mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi debitur yang dihasilkan oleh sistem informasi debitur.

Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank.

BI telah mengeluarkan PBI No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur, yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko sistem informasi debitur yang meliputi perubahan cakupan pelapor, pengembangan sistem, pelaksanaan pengawasan, penyesuaian sanksi, serta penyempurnaan tata cara pelaporan atau permintaan informasi debitur. Selain itu, untuk meningkatkan disiplin pasar, perlu transparansi kondisi debitur, pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga reputasi perkreditan, dan perluasan cakupan penggunaan informasi debitur. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban yang terkait dengan pelaksanaan sistem informasi debitur.

Selain itu juga terdapat PBI No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga risiko reputasi lembaga perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

e. **Penyehatan Perbankan**

Ketentuan UU Perbankan Syariah Pasal 51 mewajibkan perbankan syariah untuk memelihara tingkat kesehatan di mana faktor kecukupan modal menjadi aspek yang sangat penting. Meningkatnya produk dan jasa perbankan syariah yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank berdasarkan prinsip syariah. Perubahan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan.

Penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah dan penilaian manajemen risikonya dibedakan namun terdapat perpotongan antara keduanya. Dalam penilaian tingkat kesehatan telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank (*inherent risk*) yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko.<sup>124</sup> Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank akan memudahkan pihak manajemen untuk menentukan penerapan manajemen risiko yang efektif. Selain itu penilaian terhadap tingkat kesehatan mendukung fungsi pengawasan dari BI.

Ketentuan penilaian tingkat kesehatan ini diatur dalam PBI No. 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara garis besar penilaian tingkat kesehatan dilakukan atas faktor-faktor permodalan bank, kualitas aset bank, manajemen bank, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Selain itu faktor kecukupan modal merupakan aspek yang sangat penting dalam penilaian tingkat kesehatan yang diatur dalam PBI No. 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Syariah, di mana mengatur metode standar

---

<sup>124</sup> Lihat PBI No. 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

untuk risiko kredit dan risiko nilai tukar dan belum menerapkan risiko operasional dalam penghitungan KPMM. Kemudian PBI No. 10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa kewajiban bank umum untuk menyediakan modal inti paling sedikit 5% dari ATMR dan terdapat ketentuan mengenai modal inovatif (*hybrid capital instrument*). Dengan penilaian tingkat kesehatan bank, bank diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan nasabah/masyarakat.<sup>125</sup> Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif meliputi faktor-faktor modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.<sup>126</sup>

Selain itu, dapat diakomodasi berbagai perkembangan standar internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), Basel II yang dikeluarkan Bank for International Settlement (BIS) serta standar akuntansi yang terkait dengan penghitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) terutama dari aspek manajemen risiko.<sup>127</sup>

f. Sistem Pelaporan

PBI No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, mengatur mengenai sistem pelaporan perbankan syariah kepada BI sebagai langkah penerapan manajemen risiko. Laporan-laporan tersebut diwujudkan dalam rangka mendukung fungsi pengawasan BI terhadap perbankan syariah. Laporan-laporan yang diwajibkan terdiri dari laporan *action plan*, laporan realisasi *action plan*, dan laporan profil risiko. Laporan tersebut bersifat periodik, jadi BI dengan mudah untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada perbankan syariah. Masing-

<sup>125</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jak: Salemba Empat, 2006), hlm. 52.

<sup>126</sup> Pasal 3 PBI No. 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>127</sup> Bank Indonesia, *op. cit.*, "Laporan Perkembangan...", hlm. 98.



masing laporan tersebut ditetapkan masing-masing jangka waktu penyampaiannya dan disampaikan ke BI melalui Direktorat Pengawasan Bank. Dalam penyampaian laporan tersebut, perbankan syariah perlu membangun sistem informasi manajemen risiko yang baik. Tujuannya tidak lain untuk efisiensi dan efektivitas kemudahan pengiriman laporan.

Perbankan syariah menyampaikan laporan dalam kegiatan penggunaan teknologi informasi, penerapan transparansi kondisi keuangan, penerapan sistem informasi debitur, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan kegiatan *bancassurance*, penerapan manajemen risiko bagi bank yang melakukan kegiatan dalam reksa dana, dan penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.

## 2. Pengawasan Perbankan Syariah

Terwujudnya perbankan syariah yang sehat dan berkesinambungan merupakan tujuan dari pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia. Perbankan syariah yang sehat, aman dan terpercaya memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional. Untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, Bank Indonesia melaksanakan pengawasan bank secara *on site supervision* dan *off site supervision* yang menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko dengan menggunakan beberapa tahapan. Untuk itu pengawas harus memahami alur bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank yang diawasi. Dalam rangka pengawasan berbasis risiko tersebut maka pengawas BI secara triwulan melakukan penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan bank.<sup>128</sup>

Pengawasan yang dilakukan BI sangat penting dalam penerapan manajemen risiko, guna dapat mengantisipasi secara dini penyimpangan manajemen risiko. Hal ini untuk mendukung terciptanya perbankan syariah yang aman

<sup>128</sup> Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2009, Lampiran 2: Ikhtisar Ringkas Hasil Kajian Perbankan Syariah Tahun 2009*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 13.

dan terpercaya. Melalui API, BI secara bertahap berkeinginan untuk menerapkan *international best practices* yang tercakup dalam *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision (Basel Core Principles)* dan *Guiding Principles* mengenai manajemen risiko yang dikeluarkan IFSB. Pengawasan perbankan secara efektif adalah komponen mendasar dalam suatu perekonomian yang sektor perbankannya memegang peranan sentral. Pengawasan ditujukan untuk memastikan bahwa perbankan beroperasi secara benar dan aman sehingga bank memiliki modal dan cadangan yang cukup untuk mendukung resiko bisnis.<sup>129</sup>

Dalam pelaksanaan pengawasan bank-bank diwajibkan untuk mengirimkan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI.<sup>130</sup> Dalam penerapan manajemen risiko, bank diwajibkan menyampaikan bentuk laporan tersebut dengan cara sebagai berikut:<sup>131</sup>

a. Laporan *action plan*

Laporan ini berisi rincian rencana kegiatan, yaitu:

- 1) Uraian umum rencana kegiatan
- 2) Uraian rinci rencana kegiatan yang terdiri dari:
  - a) Rencana penyelesaian permasalahan umum;
  - b) Rencana penyelesaian permasalahan per jenis risiko.
- 3) Penyusunan laporan rencana kegiatan penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Organisasi;
  - b) Kebijakan dan prosedur;
  - c) Sumber daya manusia;
  - d) Sistem informasi manajemen, back-up dan perencanaan darurat;
  - e) Sistem akuntansi.

b. Laporan realisasi *action plan*

Laporan ini berisi:

<sup>129</sup> Budisantoso, *op. cit.*, hlm. 18.

<sup>130</sup> Pasal 28 UU BI.

<sup>131</sup> Lihat SEBI No. 5/21/DPNP Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

- 1) Informasi umum;
- 2) Uraian status dan tindak lanjut yang dilakukan.  
Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
  - a) Tindakan korektif;
  - b) Tenggat waktu yang direncanakan;
  - c) Tanggal kelengkapan pelaksanaan;
  - d) Alasan dan permasalahan apabila rencana tidak efektif dilaksanakan;
  - e) Tenggat waktu baru dan tambahan sumber daya yang dialokasikan.
- 3) Uraian rinci mengenai status tindak lanjut tindakan yang dilakukan  
Hal-hal yang dirinci didasarkan pada tiap-tiap jenis risiko.  
Laporan realisasi *action plan* disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tahapan realisasi *action plan*.

c. Laporan profil risiko

Laporan profil risiko berisi:

- 1) Ringkasan penilaian profil risiko
- 2) Uraian singkat mengenai tingkat dan tren risiko;
- 3) Uraian mengenai pelaksanaan penilaian risiko oleh Satuan Kerja Manajemen risiko;
- 4) Tindak lanjut hasil penilaian;
- 5) Ringkasan pendapat Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
- 6) Ringkasan matriks risiko.

Laporan profil risiko disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember dan disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan, tetapi jika diperlukan BI dapat memintanya di luar waktu tersebut.

Untuk memperkuat sistem pengawasan berdasarkan risiko dalam perbankan syariah, Bank Indonesia memperkuat aturan-aturan sanksi dalam batas-batas perundang-undangan. Hal ini sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan pesat perbankan syariah dalam era globalisasi ini yang menimbulkan kompleksitas usaha. Sanksi-sanksi tersebut diperkuat untuk

manajemen yang menyalahgunakan kewenangannya, pemegang saham pengendali serta pengurus bank yang bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang terjadi. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat, maka peraturan-peraturan yang menerapkan sanksi, harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

Dalam penerapan manajemen risiko bagi perbankan syariah, terdapat ketentuan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Ketentuan mengenai sanksi terdapat pada Pasal 33 PBI No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009. Pasal 33 PBI No. 11/25/PBI/2009 menetapkan sanksi berupa denda terhadap tiap-tiap keterlambatan penyampaian laporan.

Ketentuan sanksi tersebut yang sesuai dengan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan *action plan*, laporan realisasi *action plan* dan laporan profil risiko dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1 juta per hari keterlambatan per laporan.
- b. Bank yang belum menyampaikan laporan *action plan*, laporan realisasi *action plan* dan laporan profil risiko setelah 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 50 juta per laporan.
- c. Bank yang belum menyampaikan laporan *action plan*, laporan realisasi *action plan* dan laporan profil risiko dan telah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud huruf b di atas, tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- d. Bank yang menyampaikan laporan *action plan*, laporan realisasi *action plan* dan laporan profil risiko namun dinilai tidak lengkap secara signifikan atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material sesuai dengan format yang ditentukan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 50 juta setelah bank diberikan 2 kali surat teguran oleh BI dengan tenggang waktu 7 hari kerja untuk setiap

teguran dan bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Bank syariah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam PBI dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 58 UU Perbankan Syariah, yaitu berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- c. Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang berlaku; atau
- e. Pemberhentian pengurus bank.

Penerapan sistem manajemen risiko bagi perbankan syariah yang telah diuraikan di atas, sebagian besar masih menyatu dengan pengaturan manajemen risiko untuk perbankan konvensional.

Bank Indonesia saat ini sedang mempersiapkan peraturan BI (PBI) terbaru bagi bank syariah. PBI tersebut mengenai manajemen risiko di bank syariah. Deputi Direktorat Perbankan Syariah BI, Mulya E Siregar, mengatakan saat ini manajemen risiko perbankan syariah belum tersendiri. Manajemen risiko bagi perbankan syariah diperlukan agar perbankan syariah bisa mengelola risiko yang dihadapinya.<sup>132</sup>

Menurut Direktur Treasury dan International Banking Bank Muamalat, Farouk A Alwyni, manajemen risiko yang harus dikembangkan adalah untuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurutnya manajemen risiko untuk *mudharabah* dan *musyarakah* saat ini telah diatur, tetapi belum optimal karena masih

<sup>132</sup> Budi Raharjo, *BI Persiapkan Aturan Manajemen Risiko Bank Syariah*, <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/04/15/111293-bi-persiapkan-aturan-manajemen-risiko-bank-syariah>, diunduh 24 April 2010.

berupa *debt financing*. Hal itu masih bisa dikembangkan menjadi *equity financing*, di mana memerlukan pengaturan *risk management* yang baik.<sup>133</sup>

Saat ini kriteria bank sehat bagi perbankan syariah masih sama dengan bank konvensional, misalnya dengan pemenuhan *capital adequacy ratio* (CAR) sebesar 8%.<sup>134</sup> Sementara menurut AAOIFI, karena risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih besar dari risiko bank konvensional, maka selayaknya CAR-nya sebesar 12%, tetapi berdasarkan standar IFSB, CAR bank syariah ditetapkan sebesar 8% saja.<sup>135</sup>

Kemudian cakupan risiko yang ada, tidak semua risiko yang berlaku di bank konvensional berlaku pula bagi bank syariah. Nantinya, kriteria bank sehat bagi bank syariah akan difokuskan kepada masalah manajemen, seperti sejauh mana pengelola bank mampu jujur dan mengendalikan bank dengan baik.<sup>136</sup>

Kemudian peran mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) penting untuk diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko perbankan syariah, oleh karena DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan apakah produk dan prosedur bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, melakukan *review* secara berkala, memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank terkait manajemen risiko yang berhubungan dengan syariah. Peran DPS ini dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, secara yuridis kedudukan DPS di industri perbankan posisinya cukup kuat. Fungsi dan regulasi itulah sebab mengapa DPS begitu penting dalam aktivitas perbankan syariah.

Fungsi dan peran DPS di bank syariah, memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas.

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Lihat PBI No. 7/13/PBI/2005.

<sup>135</sup> Nurul Qomariyah, *IFSB Tetapkan Standar CAR dan Manajemen Risiko Bank Syariah*, [www.detikfinancc.com](http://www.detikfinancc.com), diunduh 24 April 2010.

<sup>136</sup> *Bisnis Indonesia, op. cit.*, hlm. 6.

Pelanggaran *syariah compliance* yang dibiarkan atau luput dari pengawasan DPS, akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan. Untuk itulah peran DPS di bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut.<sup>137</sup>

Dari uraian penjelasan di atas secara garis besar manajemen risiko terkait faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor syariah
2. Faktor modal
3. Faktor informasi

Faktor syariah dalam manajemen risiko perbankan syariah menyangkut keterkaitannya dengan penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Sebagai bank alternatif yang berpedoman pada hukum Islam, sudah tentu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah harus menjadi perhatian utama dalam segala hal, tidak ada pengecualian. Hal ini penting, karena prinsip dasar inilah yang sebetulnya diharapkan oleh masyarakat diterapkan oleh bank yang tidak berbasiskan bunga dan praktik-praktik spekulatif, sehingga dapat terhindar dari keharamannya yang dilarang oleh Islam.

Faktor modal dalam manajemen risiko merupakan faktor utama lainnya yang tidak dapat diabaikan. Sebagai bank, modal adalah keutamaan dalam menjalankan usaha, dimana bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara dua pihak, yaitu pihak yang menyimpan dananya di bank untuk tujuan simpanan saja dan untuk tujuan investasi. Sebagai lembaga intermediasi bank harus memperhatikan keseimbangan antara arus uang masuk dan arus uang keluar. Ini penting untuk menjaga bank agar tetap sehat. Kesehatan bank adalah faktor penting dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.

---

<sup>137</sup> Nova S., *Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah*, diunduh dari [www.vibiznews.com](http://www.vibiznews.com), tanggal 21 Maret 2010.

Faktor informasi merupakan faktor krusial dalam perbankan syariah. Perbankan syariah dihadapkan pada *imperfect information*<sup>138</sup> karena bank syariah diharapkan dapat menerapkan pola *profit-loss sharing* dalam setiap transaksinya dengan nasabah. Tetapi hal ini menjadi sulit untuk dilakukan karena adanya faktor *imperfect information* antara bank dan rekanan terhadap usaha yang akan diinvestasikannya, sehingga hal ini menjadi kajian penting berikutnya bagi perbankan syariah ke depan.

Ketiga faktor di atas, merupakan garis besar dari manajemen risiko, artinya hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko tidak akan terlepas dari faktor syariah, modal, dan informasi, yang menjadi basis penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah.

#### **4.2 Peran Bank Indonesia dalam Mendorong Tumbuhnya *Prudential Banking* Terkait Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah**

Dalam mendorong terciptanya lingkungan perbankan syariah yang sehat, BI memerlukan strategi-strategi tertentu yang mampu memberikan keyakinan operasionalisasi perbankan syariah. Penentuan strategi-strategi tersebut dapat berpedoman pada pedoman internasional yang telah diakui. Upaya untuk menghadirkan *prudential banking* dengan menciptakan peraturan dan melakukan pengawasan yang baik atas penerapan manajemen risiko menjadi mutlak seiring dengan peningkatan risiko yang terjadi. Untuk itu BI memberikan arah kebijakan ke depan untuk memperkuat perbankan syariah. Arah kebijakan pengembangan perbankan syariah tersebut difokuskan pada peningkatan peran perbankan syariah terhadap perekonomian nasional dan penguatan operasionalnya dengan usaha untuk dapat menciptakan sistem manajemen risiko yang terbaik, seperti misalnya peningkatan kualitas sistem pengawasan.

Tantangan dalam aspek kehati-hatian operasional (*operational prudence*) akan dijawab melalui dua lini utama yaitu peningkatan kualitas peraturan dan

---

<sup>138</sup> Konsep *imperfect information* ini diambil dari perumusan Joseph Stiglitz tentang konsep *imperfect information* yaitu mengenai ketidaksamarataan pengetahuan akan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.



infrastruktur pengawasan. Peningkatan kualitas pengaturan secara berkesinambungan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan terkini baik yang berasal dari IFSB, BIS maupun komitmen-komitmen internasional lainnya seperti komitmen negara-negara yang tergabung dalam forum G-20. Industri perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan sistem keuangan nasional yang *prudent* dan dilakukan secara koheren. Dalam aspek peningkatan infrastruktur pengawasan, arah pengembangan ditujukan pada upaya untuk melengkapi sistem pengawasan yang mengacu pada risiko dan kualitas manajemen yang baik.<sup>139</sup>

Kemudian, peningkatan kualitas *human capital* dan pengawasan perbankan syariah. Pemulihan ekonomi pada tahun ini dan berlakunya rezim perpajakan baru yang kondusif bagi perbankan syariah diharapkan akan meningkatkan volume industri sekaligus jumlah bank syariah. Proyeksi peningkatan volume industri dan jumlah bank syariah tentu akan menuntut ketersediaan jumlah SDM yang memadai dengan kualitas yang mumpuni, baik pada sisi pelaku/praktisi maupun pengawas. Untuk jangka pendek, diupayakan peningkatan program-program pelatihan bagi SDM perbankan syariah yang ada, khususnya pada kompetensi *service excellence*, evaluasi usaha dan karakteristik usaha sektor riil dan UMKM. Untuk jangka panjang upaya pembenahan sisi SDM masih dilakukan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi yang diyakini secara jangka panjang akan mampu menyediakan SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Bentuk kerjasama dengan institusi pendidikan dapat berupa pelatihan ekonomi/keuangan/perbankan syariah bagi para dosen, rekomendasi kurikulum dan penyediaan literatur seperti buku teks ekonomi/keuangan/perbankan syariah. Dalam rangka meningkatkan *awareness* kalangan akademisi, Bank Indonesia akan terus aktif mengajak dan mendorong lembaga pendidikan dan penelitian untuk terlibat dalam upaya-upaya eksplorasi pengetahuan dan kemampuan keuangan atau perbankan syariah. Kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mendorong tersedianya SDM yang kompeten dapat berupa penyelenggaraan program-program pendidikan

---

<sup>139</sup> Bank Indonesia, *op. cit.* "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah...", hlm. 87.

pelatihan, dan *workshop*, serta memberikan *technical assistance* dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM perbankan syariah.<sup>140</sup>

Hal yang sama juga diperlukan oleh pengawas. Di samping peningkatan kualitas pengawas terkait pemahamannya terhadap operasional perbankan dan sektor usaha, diperlukan pula upaya peningkatan jumlah pengawas dalam rangka mengantisipasi jumlah bank syariah yang bertambah baik jumlah bank maupun jaringan kantornya. Bank Indonesia akan melakukan penyesuaian menyikapi perkembangan industri yang semakin membesar melalui penyesuaian institusi pengawasan pada aspek struktur organisasi pengawasannya maupun jumlah SDM pengawas. Selain itu peningkatan kualitas pengawasan juga dapat dilakukan melalui inisiasi penerapan pertukaran informasi antar sektor terkait.<sup>141</sup>

Kemudian, melalui penguatan permodalan. Proyeksi volume industri perbankan syariah pada tahun ini termasuk DPK, harus diikuti oleh peningkatan modal sehingga perbankan syariah tetap memiliki *financial buffer* yang tinggi. Upaya penguatan permodalan ini secara internal dapat dilakukan melalui *dividen policy* dan penambahan modal baru oleh pemilik atau investor baru. Oleh sebab itu, Bank Indonesia tentu akan lebih aktif memfasilitasi upaya pertumbuhan modal melalui kedua pendekatan tersebut. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan modal antara lain berupa penyempurnaan regulasi dalam rangka relaksasi ketentuan yang mendorong efisiensi dan pertumbuhan modal bank seperti misalnya: (i) penyempurnaan peraturan restrukturisasi; (ii) peningkatan maksimal penyertaan bank induk kepada BUS sebagai anak perusahaan; dan (iii) penyempurnaan penilaian kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>142</sup>

Selain itu, mengingat jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, maka setidaknya Bank Indonesia harus memperhatikan hal-hal mengenai penyempurnaan pengaturan manajemen risiko yang khusus bagi perbankan syariah. Memanfaatkan momentum pemulihan krisis

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 88

di tahun ini, digunakan untuk evaluasi dan konstruksi, serta mempersiapkan regulasi bagi perbankan syariah, karena ke depan kegiatan usaha perbankan syariah diperkirakan semakin menarik, dengan dukungan dan pengaruh dari berbagai pihak. Tantangan bagi perbankan syariah ini bisa datang dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu, guna mendukung pertumbuhan perbankan syariah, diperlukan kebijakan yang berkualitas yang disertai dengan penguatan ketahanan bank terhadap risiko serta peningkatan efektivitas manajemen risiko terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank syariah. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan manajemen risiko yang khusus bagi perbankan syariah. Sesuai visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan ketentuan Pilar 2 yang menginginkan kualitas pengaturan perbankan yang efektif, sehingga perbankan syariah dapat berfungsi dengan lebih baik lagi.

Kemudian dengan menciptakan budaya manajemen risiko. Tujuan budaya manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem hukum diperkaya dengan satu komponen yang tidak berupa peraturan-peraturan formal maupun institusi-institusi, melainkan sesuatu yang bersifat spiritual, yaitu budaya hukum.<sup>143</sup> Ditegaskan oleh Lawrence M Friedman bahwa tanpa budaya hukum, suatu sistem hukum tidak akan dapat menjadi berdaya.<sup>144</sup> Pengembangan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif. Kesadaran terhadap risiko merupakan modal utama dalam pengembangan budaya manajemen risiko. Tidak terciptanya suatu budaya risiko dalam organisasi akan menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan penerapan manajemen risiko. Budaya manajemen risiko adalah hal yang penting. Harus ada usaha serius dari pemimpin organisasi kepada bawahannya untuk meningkatkan budaya waspada serta pengelolaan risiko secara tepat.<sup>145</sup> Dalam peraturan BI, budaya manajemen

---

<sup>143</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 77.

<sup>144</sup> Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>145</sup> Roger Shaw, "An Introduction to Risk Management", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 23 No. 3 Tahun 2004, hlm. 50.

risiko dimulai dari level manajemen puncak. Komitmen serius manajemen puncak akan menentukan keberhasilan bank dalam mengembangkan budaya manajemen risiko organisasi.<sup>146</sup>



---

<sup>146</sup> Rudjito, "Kegunaan Penerapan Risk Management untuk Perbankan", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 23 No.3 Tahun 2004, hlm. 21.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Bank Indonesia dalam upaya penegakan *prudential banking* pada perbankan syariah dilakukan dengan cara menyempurnakan penerapan manajemen risiko dengan menyusun peraturan-peraturan dan melaksanakan pengawasan yang efektif terkait dengan penerapan manajemen risiko di perbankan syariah. Beberapa aspek telah mengalami perbaikan yaitu aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek informasi, aspek perizinan, aspek pengawasan dan penerapan sanksi. Tetapi karena pentingnya efektivitas penerapan regulasi dan pengawasan yang independen, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan manajemen risiko yang telah ada perlu diatur lebih eksplisit lagi terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah dalam manajemen risiko dan hal ini belum dapat diimplementasikan seutuhnya.
2. Untuk mendorong tumbuhnya *prudential banking* dalam perbankan syariah Bank Indonesia menetapkan beberapa langkah untuk mendorong tumbuhnya *prudential banking* terkait penerapan manajemen risiko syariah, yaitu dengan melakukan penyempurnaan pengaturan manajemen risiko khusus bagi perbankan syariah, peningkatan kualitas sistem pengawasan, menciptakan budaya manajemen risiko, peningkatan kualitas *human capital* dan pengawasan perbankan syariah, dan penguatan permodalan. Jika melihat upaya yang dilakukan BI, masih terlihat banyak ketentuan dalam pedoman *international best practices* yang belum diterapkan menjadi peraturan secara lengkap misalnya penerapan risiko pendapatan dan risiko investasi, peran pengawas syariah dan lainnya.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya pengembangan industri perbankan syariah yang sehat dan memiliki daya saing tinggi maka diperlukan kelengkapan peraturan manajemen risiko khusus untuk perbankan syariah. Beberapa pengaturan manajemen risiko perbankan syariah masih disatukan dengan perbankan konvensional. Sebaiknya pengaturan ini dipisahkan untuk memudahkan BI dalam mengategorikan peraturan dan pengawasan, sehingga dapat tercapai efektivitas pelaksanaannya.
2. Implementasi ketentuan dalam pedoman manajemen risiko yang merupakan *international best practices*, harus segera dipenuhi mengingat telah ada *guiding principles* yang dikeluarkan oleh IFSB terkait manajemen risiko untuk perbankan syariah. Ketentuan yang harus segera dikeluarkan misalnya mengenai aturan manajemen risiko itu sendiri khusus untuk perbankan syariah yang dapat mengacu pada pedoman *international best practices*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Artikel:

- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Cetakan 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Angelopoulos, Panos dan Panos Mourdoukoutas. *Banking Risk Management in Globalizing Economy*. Westport: Quorum Books. 2001.
- Akkizidis, Ioannis dan Sunil Kumar Khandelwal. *Financial Risk Management for Islamic Banking and Finance*. Edisi Pertama. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Ali, Masyhud. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Diterjemahkan oleh Yudi. Jakarta: Zahra Publishing House, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bank Indonesia. *Laporan Pengawasan Perbankan 2009*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2009*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.

- \_\_\_\_\_. *Outlook Ekonomi Indonesia Krisis Finansial Global dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Program Kegiatan Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diunduh 23 Maret 2010.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Perbankan Syariah Maret 2010*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- Basel Committee on Banking Supervision. *Operational Risk*. Basel: Bank for International Settlements, Januari 2001.
- \_\_\_\_\_. *Operasional Risk Management*. Basel: Bank for International Settlements, September 1998.
- \_\_\_\_\_. *The Supervisory Treatment of Market Risk*. Basle: Bank for International Settlements, April 1993.
- \_\_\_\_\_. *Core Principles for Effective Banking Supervision*. Basle: Bank for International Settlements, Oktober 2006.
- Bessis, Joel. *Risk Management in Banking*, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. 2002.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jak: Salemba Empat. 2006
- Chapra, M. Umer and Tariqullah Khan. *Regulation And Supervision Of Islamic Banks*. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2000.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Dunil, Z. *Risk Based Audit dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum*, Jakarta: Indeks. 2005.



- Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daedalus: Spring, 1973.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W. W. Norton and Company, 1984.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Hadad, Muliaman D. *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*. Makalah disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jakarta, 16 Juni 2006.
- Harian Ekonomi Neraca. "BI Akan Keluarkan Ketentuan Risk Management Untuk Perbankan Syariah." 1 Oktober 2003.
- Hasan, M. Kabir dan Mervyn K. Lewis. *Handbook of Islamic Banking*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007.
- Kahf, Monzer. *Basel II: Implications for Islamic Banking*. Makalah disampaikan pada seminar The 6<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economics and Banking. Jakarta, 22-24 November, 2005.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Khan, Mohsin S. dan Abbas Mirakhor. *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*. USA: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987.
- Khan, Tariqullah dan Dadang Muljawan. *Islamic Financial Architecture: Risk Management and Financial Stability*. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2006.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2001.

- Krisman. "Lima Bank Umum Syariah Baru Diperkirakan Hadir di 2010." <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/04/05/109568-lima-bank-umum-syariah-baru-diperkirakan-hadir-di-2010>. Diunduh Senin, 5 April 2010.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah Teori, Praktik dan Perananrnya*. Jakarta: Celestial Publishing, 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Rudjito. "Kegunaan Penerapan Risk Management Untuk Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 23 Nomor 3 Tahun 2004
- Salman S., Otje dan Eddy Damian. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.* Bandung: Alumni, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sugiarto, Agus. "Arsitektur Perbankan Indonesia: Kebutuhan dan Tantangan Perbankan ke Depan." *Kompas*, 6 Mei 2003.
- Sukarman, Widigdo. "Pemberdayaan Kembali Manajemen Resiko Bank", *Majalah Bank & Manajemen*. Edisi September-Oktober 1999.
- Sundararajan, V. dan Luca Errico. "Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial System: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead." *IMF Working Paper WP/02/192*, November 2002.
- Vaughan, Emmet J. *Risk Management*. New York: John Wiley & Sons Inc. 1997.

**Regulasi:**

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 Tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 1/1/PDG/1999 Tentang Tata Tertib Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.